KONSEP KELUARGA BAHAGIA DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PRESPEKTIF MISBAH MUSTHOFA DAN QURAISH SHIHAB

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

NAILUN NURIL FIRDAUSIRROCHIM
NIM: E93214079

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

KONSEP KELUARGA BAHAGIA DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PRESPEKTIF MUSTHOFA DAN QURAISH SHIHAB

Skripsi

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

NAILUN NURIL FIRDAUSIRROCHIM
NIM: E93214079

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nailun Nuril Firdausirrochim

NIM : E93214079

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

NAILUN NURIL FIRDAUSIRROCHIM

NIM. E93214079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Nailun Nuril Firdausirrochim ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Muhid., M. Ag
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. H. Abdul Khalid., M. Ag
NIP. 196502021996031003

Sekretaris,

Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum
NIP.199003042015031004

Penguji I,

Drs. H. Muhammad Syarief, M.H
NIP.195610101986031005

Penguji II,

Mutamakkin Billa, Lc. MA.g
NIP. 197709192009011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Nailun Nuril Firdausirrochim ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 25 Januari 2018

Pembimbing I	pembimbing II
Abdul Khoolid, MA. g	Mutamakkin Billa, Lc. MA. g
NIP. 196502021996031003	NIP. 197709192009011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naicun Nuril Firdausirrochim
NIM : E93214079
Fakultas/Jurusan : Ushuuddin dan Filsafat / Ilmu Alquran & Tafsir
E-mail address : nailun-nuril95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KELUARGA BAHAGIA DALAM ALQURAN PERSPEKTIF MISBAH MUSTHOFA DAN QURAISH SHIHAB

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 · februari 2018 ·

Penulis

(Naicun Nuril · F.R.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pernikahan untuk membangun sebuah keluarga merupakan salah satu misi kenabian yang didalamnya menyangkut relasi vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah pernikahan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam pencapaian kedekatan ibadah kepada Allah dan juga memiliki peran penting dalam berkiprah di masyarakat sebagai wujud ibadah ḥablun min al-nās kita. Dewasa ini terjadi peningkatan angka perceraian di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran warga Indonesia terhadap pembinaan keluarga yang bahagia masih sangat kurang. Peristiwa ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pentunjuk Alquran terkait bagaiamana membina keluarga agar menjadi keluarga yang bahagia.

Dalam pnulisan ini penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu; Bagaimana konsep keluarga bahagia menurut Alquran dan bagaimana konstekstualisasi konsep keluarga bahagia prespektif mufassir nusantara.

Dengan menggunakan metode *conntent analysis*, penulis mencoba mengumpulkan data dari berbagai sumber/dokumentasi baik berupa buka/kitab-kitab tafsir. Sedangkan dalam mengkaji ayat penulis menggunakan metode *mawdhui* konseptual, yaitu metode yang dilakukan dengan caara menghimpun ayat yang membahas satu topic tanpa mengharuskan adanya sebuah term atau ayat yang dikaji harus satu surat.

Setelah melakukan penelitian mengenai konsep keluarga bahagia menurut para ahli psikologi dan sosiologi, kemudian melakukan pembacaan terhadap penafsiran ayat-ayat terkait dengan konsep keluarga bhagia, penulis menimpulkan bahwa yang dimaksud keluargabahagia adalah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat*, sesuai dengan yang terkandung dalam QS.Ar-Rum ayat 21. Penulis menyimpulkan bahwa QS.Ar- Rum ayat 21 ini merupakan sebuah tujuan atau muara, sedang ayat-ayat lain tentang keluarga bahagia dalam Alquran adalah cara menuju tujuan tersebut.

Diharapkan karya ini mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap Alquran sehingga menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Indonesia dalam membina keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

Abstrak iii

Persetujuan Pembimbing iv

Pengesahan Skripsi v

Pernyataan keaslian vi

Motto vii

Persembahan viii

Kata pengantar ix

Daftar Isi xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan 7

E. Kegunaan Penelitian 7

F. Telaah Pustaka 8

G. Metodologi Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TEORI KELUARGA BAHAGIA 21

A. Definisi Keluarga Bahagia 23

B. Menuju Rumah Tangga Bahagia 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Membina Pernikahan 26
2. Cara Membina Rumah Tangga 33
3. Menyikapi Problematika Rumah Tangga 36

BAB III INTERPRETASI AYAT-AYAT KELUARGA BAHAGIA PRESPEKTIF MUFASSIR 55

A. Pemilihan Pasangan 56
B. Pembinaan Keluarga 62
C. Konflik dan Cara Menyikapinya 82

BAB IV KONSEP KELUARGA BAHAGIA DAN KONTEKSTUALISASINYA 88

A. Pemilihan Pasangan 98
B. Pembinaan Keluarga 102
C. Penanganan Konflik 118

BAB V PENUTUP 127

A. Kesimpulan 127
B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kitab suci yang diyakini kebenaran keabadian dan ke-universalannya, Alquran adalah sumber utama ajaran Islam yanmg dijadikan pedoman sepanjang masa. Di dalamnya terdapat himah dan petunjuk-peunjuk bagi siapa saja yang ingin hidup bahagia di dunia ataupun di ahirat. Alquran juga telah mengatur dengan rapi dalam memberikan tanggapan, solusi, rambu-rambu kebahagiaan dan kesengsaraan atas kehidupan manusia. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kāffah*) diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Alquran tidak hanya memuat pedoman mengenai hubungan manusia dengan tuhan, melainkan juga memuat hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Diantara persoalan yang dibahas dalam Alquran mengenai hubungan manusia adalah tentang pernikahan dan keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "pernikahan adalah ikatan lahir dan batin anatara pria dan wanita sebagai suami istri dengan ujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian atar insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat danya ijab kabul, saksi, mahar dan wali nikah. Menikah dan membentuk keluarga merupakan perintah agama dan sunnah rasul yang wajib dipatuhi dan diteladani. Sangat banyak manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.

Pernikahan untuk membangun sebuah keluarga merupakan salah satu misi kenabian yang didalamnya menyangkut relasi vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah pernikahan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam pencapaian kedekatan ibadah kepada Allah dan juga memiliki peran penting dalam berkiprah di masyarakat sebagai wujud ibadah ḥablun min al-nās kita.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa, Allah mencipakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi, saling memberi satu dengan yang lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa (kebahagiaan) dalam rangka menunjang penghambaan diri menusia kepada-Nya. Hal ini berdasarkan Alquran surat Ar-Rūm ayat 21.

Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman, pernikahan juga memiliki fungsi edukatif berdasar surat At-Taḥrim ayat 6 yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dari ketidak patuhan atas perintah Allah dan ajarilah keluarga unuk taat pada Allah. Keluarga juga memiliki fungsi penanaman akidah dan nilai moral agama seperti yang dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam surat Luqman ayat 13 yang menjelaskan ketika Luqman memerintahkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula dimana seseorang mengetahui siapa dirinya, siapa tuhannya dantempat pertama penanaman karakter yang sesuai dengan nilai agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama.

Keluarga sebagai struktur msyarakat yang terkecil sangat berperan besar dalam mewujudkan masyarakat harmonis yang sesuai dengan aturan agama. Keluarga yang bisa membentuk masyarakat harmonis dan sesuai dengan aturan agama adalah keluarga harmonis yang selalu merapkan nilai-nilai agama dalam segala apek kehidupan.

Dewasa ini banyak sekali terjadi kasus-kasus dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Jumlah angka kasus perceraian pun setiap tahun selalu meningkat dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Padahal tata cara untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia dan ahirat sudah termaktub dalam Alquran sejak ribuan tahun yang lalu. Dikutip dari liputan6.com bahwa Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung pada Kamis (17/11/2016) dalam laman resminya, menyatakan sudah ada 315 ribu kasus perceraian yang telah diterima dari seluruh Indonesia. Ternyata, kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan perceraian menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Pada data ini, terlihat dua jenis kasus perceraian yang dilaporkan pada Pengadilan Agama yaitu Cerai Gugat yang dilaporkan pihak wanita dan Cerai Talak yang dilaporkan oleh pihak pria. Terlihat pihak istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan total 224.240 laporan yang diterima. Dari keseluruhan, terdapat 152.395 pasangan suami istri resmi diceraikan secara hukum oleh Pengadilan Agama. Sedangkan laporan lainnya belum terselesaikan dan tidak bisa diputuskan karena berbagai hal, mulai dari dicabut, ditolak, tidak diterima, atau dicoret dari register. Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami, jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 90 ribu kasus saja, dengan persentase diterima hanya 60 ribu kasus atau sekitar 66 persen saja. Akibat dari tingginya jumlah laporan perceraian yang diterima, tahun ini sudah ada 212 ribu janda baru di Indonesia. Jumlah ini akan lebih meningkat bila digabungkan dengan putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.[1]

Petunjuk mengenai tata cara membangun keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di ahirat telah dijelaskan dalam Alquran sejak ribuan tahun lalu. Meskipun di dalam Alquran tidak ada ayat yang dengan jelas menyebutkan term "konsep keluarga bahagia", tetapi substansi-substansi keluarga bahagia telah dijelaskan olehnya. Nabi pun juga seringkali memberi contoh dan penjelasan mengenai tata cara menjalani kehidupan berumah tangga.

Terjadinya perceraian begiitu marak di zaman sekarang merupakan bukti dari kurangnya pengkajian dan proses pemahaman mendalam terhadap

[1]http://lifestyle.liputan6.com/read/2654865/perceraian-tertinggi-di-indonesia?source=search(kamis, 30 november 2017, pukul 10.34 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk-petunjuk yang telah ada yaitu Alquran dan ḥadits. Dalam mengungkap makna ayat Alquran demi memperoleh pemahaman yang benar diperlukan keilmuan yang sangat luas dan mendalam. Ayat Alquran yang dikaji juga sangat memerlkan kontekstualisasi dalam kehidupan saat ini mengingat Alquran adalah kitab yang tidak pernah mengalami perubahan sejak awal diturunkan.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana Alquran berbicara tentang tata cara membangun keluarga bahagia dan kontekstualisasinya dalam kehidupan saat ini dengan cara mengmpulkan ayat-ayat yan membahas mengenai kehidupan berkeluarga dalam Alquran kemudian mengupas setiap ayat berdasarkan pendapat para ahli yaitu Mufassir nusantara. Lebih tepatnya yang dimaksud dengan nusantara dalam skripsi ini adalah Indonesia. Oleh karena itu setelah mengupas stiap ayat berdasarkan pendapat Mufassir Indonesia penulis mengkontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat indonesia saat ini. Kitab tafsir yang dijadikan rujukan menafsirkan ayat dalam penelitian ini diantaranya adalah Tafsir Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil karya Misbah Mustofa (1916 M-1994)[2] yang mewakili tafsir masa-masa pergerakan. Dan tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab yang mewakili tafsir era kontemporer.

[2]Supriyanto, "*Alquran Dalam Ruang Keagamaan Islam Jawa; Respons Terhadap Pemikiran Misbah Musthofa Daam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*", Jurnal Theologia Vol. 8 No. 1 (2017), 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian ini, penulis memberi judul penelitian ini "Konsep Keluarga Bahagia Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Prespektif Mufasir Nusantara".

Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ayat tentang apa yang dimaksud keluarga bahagia dalam Alquran dan bagaimana membangun keluarga bahagia menurut Alquran.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi berbagai masalah sebagaiberikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia?
2. Bagaimana cara membangun keluarga bahagia?
3. Bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi konflik rumah tangga?
4. Menyajikan ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang cara mengatasi problematika dalam rumah tangga.
5. Bagaimana mufassir menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga?
6. merelevansi penafsiran ayat-ayat tentang keluarga dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Alquran berbicara mengenai konsep keluarga bahagia prespektif Misbah Musthafa dan Quraish Shihab?

2. Bagaimana kontekstualisasi ayat Alquran tentang konsep keluarga bahagia?

D. Tujuan penelitian

1. Menganalisa bagaimana Misbah Musthafa dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga.

2. Memaparkan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat tentang keluarga dalam problematika masyarakat Indonesia.

E. Kegunaan penelitian

Dalam sebuah penelitian, sudah sewajarnya penelitian tersebut memberikan sumbangsih yang berguna untuk penelitian yang selanjutnya, adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Sumbangan wacana ilmiah terhadap penelitian sebelumnya dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang kajian tematik penafsiran ayat keluarga dalam Alquran dan penafsiran tentang cara membangun keluarga bahagia menurut Alquran yang tidak membahas ayat ayat secara parsial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Kegunaan praktis**

Motifasi dan sumbangan gagasan pada penelitian berikunya yang akan meneliti penelitian serupa tentang konsep keluarga bahagia dalam Alquran dan sebagai jembatan pemahaman masyarakat terhadap Alquran sehingga menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Indonesia dalam membina keluarga.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sejauh ini, menunjukkan bahwa masih belum ada penelitian mengenai Konsep Keluarga Bahagia Dalm Alquran Dan Kontekstualisasinya Menurut Mufassir Nusantara. Berikut adalah penelitian yang hampir serupa dengan tema yang akan dikaji oleh penulis:

1. Konseling Perkawinan Sebagai Sunnah: Upaya Pembentukan Keluarga Bahagia oleh Faizah Noer Laila. Skripsi fakultas Dakwah prodi Bimbingan Konseling UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 meneliti tentang keluarga bahagia tetapi dalam ranah psikologi. Skripsi ini lebih bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan cara konseling keluarga. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti keluarga bahagia dalam ranah keilmuan tafsir Alquran.

2. Bimbingan Keluarga Bahagia Dalam Pandangan Buddhisme Dan Islam oleh Sjamsul Arifin. Skripsi prodi perbandingan agama IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tahun 1995. Skripsi ini jelas sangat berbeda dengan topik yang diangkat oleh penulis. Karya Sjamsul Arifin ini lebih terarah pada konsep keluarga bahagia menurut agama yang berbeda yaitu budha dan Islam. Sedangkan penulis mengangkat topik konsep keluarga bahagia dalam Alquran.

3. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Karang Tinggil Pucuk Lamogan oleh Dian Putri Ayu Rahmawati. Skripsi prodi Bimbingan Konseling fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 meneliti tentang upaya membangun kebahagian dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan. Penelitian kuantitatif ini terbatas pada kajian psikologi dan dibatasi dengan sample keluarga yang adadi desa Karang Tinggil Pucuk Lamongan.

4. Skripsi yang berjudul "Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang" oleh Siti Alvin Nuril Bariroh fakultas Dakwah prodi Bimbingan Konseling UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 juga masih sama dengen penelitian sebelumnya (di atas) masih meneliti ranah psikis dari sebuah keluarga.

5. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al Misbah: studi tematik atas penafsiran Quraihs hihab terhadap ayat-ayat keluarga dalam surat An Nisa oleh Rofiq Rahardi. Skripsi jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 ini menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah prespektif Quraish Shihab dan hanya terbatas pada ayat-ayat keluarga yang terdapat dalam surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An Nisa, hampir sama dengan penelitian yang penulis angkat hanya saja perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang dijadikan rujukan dan ayat yang diteliti. Penelitian penulis tidak hanya menggunakan kitab tafsir karya Quraish Shihab tetapi juga beberapa kitab tafsir karya ulama nusantara dan ayat yang diteliti tidak terbatas pada ayat keluarga dalam satu surat melainkan semua ayat keluarga yang beradadalam Alquran.

6. Konsep sakinah mawaddah wa rahamah dalam Alquran prespektif kitab Alquran dan Tafsirnya. A. M Ismatulloh. Jurnal Madzahib. 2015. Berbicara mengenai konsep keluarga sakinah prespektif tafsir Alquran milik KEMENAG. Hanya milik KEMENAG saja tidak dengan mufasir Indonesia lainnya.

7. Konsep Keluarga Bahagia Menurt Islam oleh Nur Zahidah H. J Japaar dan RaihanahH. J Azhari. Jurnal Fikih 2011. Membahas konsep keluarga bahagia dalam ranah tasawuf. Pendapat yang diambil di dalamnya bukan pendapat mufassir tetapi pendapat para sufi.

8. Selain beberapa penelitian ilmiah di aas ada juga penelitian yang berjudul "Konsep Alquran Tentang Keluarga Bahagia" oleh Syamsul Ma'arif. Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis hanya saja penelitian ini tidak dalam prespektif mufassir nusantara dan penelitian ini ditujukan ke ranah pendidikan keluarga bukan kajian alquran dan tafsirnya. Juga penelitian ini tidak dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini lebih bersifat literatur, maka termasuk pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur berupa kitab-kitab, buku-buku kepustakaan, karya-karya tulis atau data-data lain dalam bentuk dokumentasi yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti sehingga penulis dalam melakukan penelitian tidak perlu terjun ke lapangan atau melakukan observasi.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti aspek secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Disebut juga metode *interpretative* karena data hasil penelitiannya lebih berkenan terhadap interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Selain itu juga disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.[3]

Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti ayat Alquran yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dengan metode tafsir *maudhui*[4] mengingat kajian yang diangkat oleh penulis berasarkan sebuah tema yang terdapat dalam Alquran.

---

[3]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2011), 7-8

[4]Metode tafsir tematik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan metode *maudhui* (tematik) adalah membahhas aya-ayat alquran sesuai dengan tema atau juduk yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya, termasuk *asbab al nuzul*, kosa kata, istinbath hukum dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan tuntas serta didukung dengan fakta (jika ada) yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran dan Hadis atau dari pikiran rasional.[5]

Kajian tematik menkjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern-kontemporer. Sebagai konsekuensinya, seorang Mufassir atau peneliti harus mengambil tema tertentu yang ada dalam Alquran. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa di dalam Alquran itu terdapat berbagai tema atau topik , baik terkait persoalan theologi, gender, fikih, etika sosial, pendidikan, politik, filsafat, ekologi, seni budaya dan lain sebagainya. namun, biasanya ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebar di berbagai surat dalam alquran oleh sebab itu tugas peneliti adalah mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait tersebut—baik terkait secara langsung atau tidak langsung—kemudian dikonstruksi secara logis menjadi sebuah konsep yang utuh, holistik dan sistematis dalam prespektif Alquran. Metode ini diyakini dapat mengeliminasi gagasan subjektif penafsir. Setidaknya gagasan-gagasan ekstra qurani dapat diminimalisir sedemikian rupa, sebab antara ayat satu dengan ayat yang lain

[5]Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Berredaksi Mirip* (yogyakarta:Pustaka Pelajar 2002),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan tema dapat didialogkan secara kritis, sehingga melahirkan kesimpulan yang lebih objektif.[6]

Macam-macam riset tematik:

1. Tematik surat. Yakni, model kajian tematik dengan meneliti surat-surat tertentu.
2. Tematik term. Yakni, model kajian tematik yang secara husus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam Alquran. Seperti kata fitnah, tawakkal dll.
3. Tematik konseptual. Yakni, riset konsep-konsep tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran, tetapisecara substansial ide konsep tersebut ada dalam Alquran. Misalnya "difable dalam Alquran", di dalam Alquran tidak disebutkan kata difable tetapi ada substansinya yaitu tuli, buta dll.
4. Tematik tokoh. Yakni riset yang dilakukan melaui tokoh. Ada tokoh tertentu yang memiliki pemikiran komsep-konsep tertentu dalam Alquran, misalnya, konsep poligami fajhruddin al razi dalam tafsir Al kabir. Dll.[7]

Berdasarkan pembagian tafsir tematik yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim tersebut, menulis mengkategorikan penelitian ini kedalam kategori

[6]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press 2009), 57-58.
[7]*Ibid.,* 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir tematik konseptual, karena di dalam Alquran tidak disebutkan secara eksplisit term "keluarga bahagia", akan tetapi substansi keluarga bahagia banyak dijelaskan di dalam Alquran.

Tafsir dengan metode tematik lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu berarti, metode ini besar sekali artinya bagi kehidupan umat agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Alquran. Berangkat daripemikiran demikian, maka kedudukan metode ini menjadi semakin kuat dalam khazanah intlektual Islam. Oleh karenanya, metode ini perlu dipunyai oleh para Ulama, khususnya oleh para mufassir atau calon mufassir agar mereka dapat memberikan kontribusi menuntun kehidupandimuka bumi ini kejalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjadinya pemahaman yang terkotak-kotak dalam memahami ayat Alquran, sebagai akibat daritidak dikajinya ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami ayat Alquran. Di dalam metode tematik hal itu tidak akan terjadi. Jadi, berdasarkan bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode tematik menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir Alquran.[8]

[8]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Sumber penelitian**

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.[9] Ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. **Data primer**

Adalah rujukan utama yang dgunakan dalam penelitian. Adapun sumber data primer yang dipakai adalah beberpa kitab tafsir karya ulama nusantara untuk menafsirkan data dan materi dari berbagai aspek, mulai dari tafsir karya ulama nusantara yang hidup paa zaman penjajahan hingga tafsir yang lahir di era kontemporer. Dikarenakan penulis juga meneliti bagamana kontekstualisasi ayat-ayat keluarga dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, penulis menggunakan kitab-kitab tafsir karya mufassir yang memiliki latar belakang dan selera yang sama dengan masyarakat indonesia. Karena latar belakang seorang mufassir sangat mempengaruhi penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran. Dalam hal ini penulis memilih beberapa karya musafir nusantara diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Iklil karya Misbah Mustofa (w. 1994) yang mewaili tafsir pada masa awal penjajahan atau awal kemerdekaan Indonesia.

[9]Amirul Hadi & H. Haryono, *metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tafsir Al-Misbah karya Quraish shihab yang mewakili tafsir era kontemporer.

b. **Data sekunder**

Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku tentang pernikahan, perkembangan psikologi, dan dokumentasi-dokumentasi mengenai kasus rumah tangga serta jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diteliti.

Berikut adalah contoh beberapa buku yang berkaitan dengan konsep keluarga bahagia:

1) Ancaman Perselingkuhan Dalam Keutuhan Keluarga Bahagia. Fak dakwah stain kudus. 2015

2) Anis, Abdussami. Metode Rosulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Jakarta. Qisthi Press. 2013.

3) Borke, Ray. 18 Kiat Membesarka Anak Dengan Memanfaatkan Kecerdasan Emosional: Panduang Langkah Demi Langkah Teruji Untukmenghasilkan Anak Yang Bertanggung Jawab Dan Membentuk Keluarga Bahagia. TP. Batam. 2004.

4) Dagun, Save M. Psikologi Keluarga. Surabaya. Rineka cipta. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Al Hanif, Budiman. Membangun keluarga sakinah, membangun keluarga sakinah meneladani keharmonisan keluarga rosulullah SAW. Malang. Cakrawala surya prima cv. 2009.

6) Jawas, Yazid Abdul Qodir. Panduan Keluarga Sakinah. Surabaya. Pustaka imam syafi'i. 2012.

7) Junaedi, Dedi. Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan Assunah. Jakarta. akademika pressindo. 2010.

8) Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga. Jakarta. Kencana prenada media grup. 2016.

9) Mahdi, Mahmud al istanbuli. Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. TK. Sahara publishing. TT

10) Mamah Dedeh. Menuju Keluarga Sakinah Curhat Ke Mamah Dedeh. Jakarta. Gramedia pustaka utama. TT.

11) Nur Mazidah dan Siti Azizah. *Sosiologi Keluarga* . Surabaya. UINSA Press. 2014.

12) Al sabbagh, Mahmud. Tuntunan Keluarga Habagia Menurut Islam. Remaja rosdakarya. Bandung. 1994.

13) Bin Salaeh Al-Munajjit, Syaikh Muhammad. 40 Tips Keluarga Bahagia. Jakarta. Gema Insani press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Sri Lestari. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai An Penanganan Konflik Dalam Keluarga. Jakarta. Kencana. 2012.

15) Tatik Mukhoyyaroh. Psikologi Keluarga . Surabaya. UINSA Press. 2014.

16) Terj. Dedi. Merakit dan membina keluarga bahagia: bimbingan suami isteri menuju keluarga harmonis. Nuansa. Bandung. 2002.

17) Wijaya, Aden. Menejemen Keluarga Islami. Dindra kreatif. 2017.

18) Wiratri, Kus D. Psikologi Keluarga. Alumni PT. 2011.

4. **Teknik pengumpulan data**

Terlebih dahulu penulis mengumpulkan ayat-ayat di dalam Alquran yang berbicara tentang keluarga atau ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema keluarga. kemudian ditelusuri cara penafsiran mufassir nusantara mengenai ayat-ayat tersebut sekaligus menemukan konsep keluarga bahagia merut mufassir, baru kemudian penulis me-kontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan data-data yang menyajikan kasus-kasus rumah tangga yang terjadi di Indonesia.

5. **Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[10]

Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau teknik analisis isi. Teknik ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang ada.,terkait data-data, kemudian dianalisis sesuai dengan materi yang dibahas.[11]

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermuda pembahasan, skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing memiliki pembahasan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori meliputi: definisi keluarga bahagia menurut para ahli, alasan-alasan mengapa seseorang memilih untuk membangun keluarga melalui pernikahan, cara membina keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, problematika kehidupan rumah tangga, faktor

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.
[11]Noeng Mudhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1989), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab konflik, resolusi konflik, perceraian, faktor dan alasan terjadinya perceraian, serta dampak dari perceraian.

Bab III memaparkan pendapat-pendapat mufassir terhadap ayat-ayat yaang berbicara tentang konsep keluarga (baik berbicara tentang kasih sayang, hak isteri, hak suami, hak orang tua, hak anak, etika suami isteri, etika orang tua dan anak) beserta analisis penulis terkait penafsiran yang ada dan selanjutnya dikontekstualisasikan dalam permasalahan yang ada.

Bab IV berisi tentang analisa penulis terkait dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang konsep keluarga bahagia dan didialogkan dengan hasil penafsiran para mufassir terkait dengan ayat-ayat yang membahas konsep keluarga dalam Alquran. Kemudian hasil dari telaah atas teori keluarga bahagia dari sudut pandang psikologi-sosiologi dan sudut pandang para mufassir, penulis me-kontekstualisasikannya dengan fakta permasalah yang terjadi dimasyarakat indonesia pada khususnya.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis tentang konsep keluarga bahagia dalam Alquran prespektif mufassir Nusantara serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI KELUARGA BAHAGIA

Dalam meneliti ayat Alquran yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *maudhui*[1] mengingat kajian yang diangkat oleh penulis berasarkan sebuah tema yang terdapat dalam Alquran.

Yang dimaksud dengan metode *maudhui* (tematik) adalah membahhas aya-ayat alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntasdari segala aspeknya, termasuk asbab al nuzul, kosa kata, istinbath hukum dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan tuntas serta didukung dengan fakta (jika ada) yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumenitu berasal dari Alquran dan Hadis atau dari pikiran rasional.[2]

Kajian tematik menjadi *trend* dalam perkembangan tafsir era modern-kontemporer. Sebagai konsekuensinya, seorang Mufassir atau peneliti harus mengambil tema tertentu yang ada dalam Alquran. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa di dalam Alquran itu terdapat berbagai tema atau topik , baik terkait persoalan theologi, gender, fikih, etika,sosial, pendidikan, politik, filsafat, ekologi, seni budaya dan lain sebagainya. Namun, biasanya ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebar di berbagai surat dalam alquran oeeh sebab itu

[1]Metode tafsir tematik
[2]Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Berredaksi Mirip* (yogyakarta:Pustaka Pelajar 2002),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas peneliti adalah mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait tersebut—baik terkait secara langsung atau tidak langsung—kemudian dikonstruksi secara logis menjadi sebuah konsep yang utuh, holistik dan sistematis dalam prespektif Alquran. Metode ini diyakini dapat mengeliminasi gagasan subjektif penafsir. Setidaknya gagasan-gagasan ekstra qurani dapat diminimalisir sedemikian rupa, sebab antara ayat satu dengan ayat yang lain yang berkaitan dengan tema dapat didialogkan secara kritis, sehingga melahirkan kesimpulan yang lebih objektif.[3]

Berdasarkan pembagian tafsir tematik yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim tersebut, menulis mengkategorikan penelitian ini kedalam kategori tafsir tematik konseptual. Di dalam Alquran tidak disebutkan secara eksplisit term "keluarga bahagia", akan tetapi substansi keluarga bahagia banyak dijelaskan di dalam Alquran.

Tafsir dengan metode tematik lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu berarti, metode ini besar sekali artinya bagi kehidupan umat agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Alquran. Berangkat dari pemikiran demikian, maka kedudukan metode ini menjadi semakin kuat dalam khazanah intlektual Islam. Oleh karenanya, metode ini perlu dipunyai oleh para Ulama, khususnya oleh para mufassir atau calon mufassir agar mereka dapat memberikan kontribusi menuntun kehidupan di muka bumi ini kejalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjadinya pemahaman yang terkotak-

[3]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press 2009), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kotak dalam memahami ayat Alquran, sebagai akibat dari tidak dikajinya ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami ayat Alquran. Di dalam metode tematik hal itu tidak akan terjadi. Jadi, berdasarkan bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode tematik menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir Alquran.[4]

Berikut pemaparan penulis mengenai konsep keluarga bahagia meliputi definisi keluarga bahagia menurut para ahli, cara-cara membangun keluarga bahagia menurut para ahli, dan cara menyikapi problem yang terjadi dalam keluarga menurut para ahli.

A. Definisi Keluarga Bahagia

Keluarga adalah suatu pranata sosial yang penting fungsinya dalam masyaakat. Keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu kula dan warga. "kula warga" yang berarti "anggota" kelompok kerabat. Keluarga adalah satu kelompok atau kumpulan mnusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama di suatu rumah dan biasanya dipimpin oleh suatu kepala keluarga.[5]

Menurut Slameto keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, baik pendidikan bangsa, dunia, dan negara sehingga cara orang tua mendidik anak-anaknya berpengaruh dalam bejar. Menurut Mubarak

[4]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), 169-170.
[5]Nur Mazidah dan Siti Azizah, *Sosiologi Keluarga* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dkk, keluarga merupakan dua atau lebih individu yang diikat dengan hubungan darah, perkawinan atau adopsi dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain.[6]

Berdasakan undang-undang nomor 10 tahun 1992 keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang telah diatukan dengan ikatan perkawinan, darah atau adobpsi serta berkomunikasi satu dengan yang lain yang menimbulkan peranan soaial bagi suami-isteri, ayah-ibu, anak laki-laki dan prempan, saudara laki-laki dan perempuan, serta merupakan pemelihara kebudayaan bersama.[7]

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.[8]

Dari definisi tersebut dapat disimpukan bahwa keluarga adalah: satu kelompok atau kumpulan mnusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau adobsi dan saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.

Sedangkan definisi bahagia adalah sebagai berikut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bahagia dijelaskan dan devariasinya secara terperinci. Dalam bentuk kata benda, bahagia diartikan

---

[6]Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.
[7]*Ibid., 6.*
[8]Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai An Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai keadaan atau perasaan tenang dan tentram, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Makna inidapat dipahami dari ungkapan "bahagia di dunia dan akhitrat" atau "hidup dengan penuh kebahagiaan". Dalam kata benda lainnya kebahagiaan diartikan sebagai kesenangan, ketentraman hidup (lahir dan batin), keberubtungan dan kemujuran lahir batin. Hal ini dapat dipahami dari kalimat "kehadiran bayi itu memberi kebahahagiaan pada rumah tangganya"atau "saling pengertian antar suami isteri akan membawa kebahagiaan di rumah tangga". Dalam bentuk kata sifat, bahagia diartikan sebagai beruntung. Hal ini dapat dipahami dari kalimat "saya betul-betul merasa bahagia karena dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga". Dalam bentuk kata kerja, kata bahagia berarti membuat bahagia atau menjadikan. Makna ini dapat dilihat dari kalimat "Ia berusaha keras membahagiakan keluarganya". Dapat pula diartikan sebagai mendatangkan rasa bahagia jika dilihat dari kalimat "kehadirannya sangat membahagiakan keluarganya". Diluar itu, kata bahagia juga diartikan selamat. Misalnya kalimat "selamat berbahagia". Kata bahagia dalam ungkapan ini berarti sejahtera atau sehat. Jika dikaitkan dengan kata taman ("taman bahagia") berarti tempat orang mendapat kebahagiaan.[9]

Kebahagiaan tidak harus dicapai dengan menuruti segala keinginan yang dimiiki manusia. Seseorang bisa saja hidup bahagia dengan mengorbankan keinginan tertentu demi memilih keinginan lainnya yang lebih penting. Misalnya orang yang memiliki uang ratusan juta rupiah akan berbahagia jika ia mampu untuk memilih misalnya menyantuni anak yatim, menolong anak jalanan, dan

[9]Muskinul Fuad, *LaporanPenelitian Psikologi Kebahagiaan dalam Alquran: Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Kebahagiaan* (IAIN Purwokerto:2016), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya daripada harus memilih untuk membeli mobil lagi, vila lagi atau lain-lain yang bersifat materi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga bahagia adalah: satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau adobsi dan saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan komunikasi yang penuh dengan kasih sayang memberikan rasa ketenangan dan ketentraman, tidak merasa dibebani antar satu anggota dengan anggota yang lain.

B. Menuju Rumah Tangga Bahagia

1. Membina Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan suci nan sakral dari seorang pasangan terdiri dari pria dan wanita yang telah menginjak atau dianggap memiliki umur yang cukup dewasa. pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus karena hubungan pasangan antara seorang pria dan wanita yang telah disahkan oleh agama. mereka mungkin telah diesmikan oleh agama Islam ketika sudah diresmikan seorang penghulu pernikahan. atau mereka disahkan pendeta (protestan) atau pastor (Katolik) di gereja. Hal ini dilakukan agar keduanya tidak melanggar ajaran agama, misalnya seperti melakukan hubungan seks mereka tidak dianggap melakukan zina atau kumpul kebo. mereka telah memiliki kesepakatan melanggegkan kehidupan cinta yang dijalin sejak awal kenal atau perjodohan orang tua. Ketika sepakat untuk menikah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama. Mereka memerankan diri sebagai orangtua, kepala keluarga, ibu rumah tangga, ayah-ibu, suami-isteri. Ditengah kehidupan keluarga lahirlah anak-anak yang siap dididik dan bimbingan hingga tumbuh berkembang menjadi seorang individu yang dewasa mandiri.[10]

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tahun 194 tentang perkawinan, di dalam bab 1 pasal 1 dinyatakan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Olson dan Defrain mendefinisikan pernikahan adalah komitmen yang terkait dengan emosi dan hukum dari kedua orang untuk berbagi keintiman emosional dan fisik, bermacam-maca tugas dan ekonomi. Srong, de Vault dan Cohen mendefinisikan pernikahan dengan pengakuan secara hukum pengakuan antara dua orang umumnya laki-laki dan perempuan, yang mana mereka bersatu dalam seksual, bergabung dalam keuangan, dan mungkin melahirkan atau mngadopsi dan membesarkan anak.[11]

Dari definisi pernikahan dan keluarga di atas dapat digambarkan bahwa pernikahan jika dikaitkan dengan keluarga berarti sebuah proses yang mengikat dua orang, lazimnya adalah seorang pria dan wanita secara hukum dan agama sehingga ikatan tersebut membuat mereka disebut

[10]Agoes Dariyo, *Buku Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), 154.
[11]Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga..*, 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekumpulan yang tinggal bersama dan yang berguna untuk memerankan fungsi dasar brmasyarakat dengan cara melebur secara keunangan, fisik, emosional, seksual dan pengasuhan.

Pernikahan tidak terjadi begitu saja, pernikahan terjadi karena dilatar belakangi sebuah alasan. Alasan yang menjadi latar belakang sebuah pernikahan sangat menetukan bagaimana proses kehidupan yang akan dijalani pasca pernikahan. Alasan itu pula yang bisa menjadi tolak ukur seberapa lama ikatan pernikahan itu akan bertahan. Selain itu alasan-alasan yag menjadi sebab pernikahan itu terwujud sangat mempengaruhi seajuh mana kebahagiaan dalam keluarga setelah pernikahan. Berikut penulis sajikan beberapa alasan pernikahan yang benar dan alasan pernikahan yang salah berdasarkan pengamatan para ahli.

a. Alasan Pernikahan Yang Baik

1.) Komitmen

Banyak orang mendambakan bahwa suatu hari seseorang yang dirasa tepat mau mendedikasikan dirinya hidup berdua selamanya tanpa syarat. Dalam hal ini perkawinan merupakan bentuk ekspresi dedikasi sepenuhnya dan upaca perkawinan itu sediri merupakan simbol penting yang menunjukkan komitmen yang akan dijalani.

2.) Kesetiaan

Banyak individu yang mendambakan keadaan dimana mereka akan hidup bersama dengan orang yang sudi berbagi dukungan emosional, baik berupa kasih sayang, penghormatan, kepercayaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keintiman. Belajar bagaimana caranya mengikat diri dengan satu orang saja dalam waktu yang lama dapat merupakan suatu pekerjaan berat bagi suatu pasangan muda.

3.) Hubungan Suami Isteri Dan Keterbukaan

Perkawinan merupakan usaha dalam menghindari kesendirian dan isolasi sosial. Perkawinan menawarkan sebuah hubungan keterbukaan eksklusif antara dua jiwa yang sendirian. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa keterbukaan antara suami-isteri merupakan kunci keberhasilan dalam perkawinan. Ketika kebutuhan jasmani atau rohani terpenuhi dan saling terbuka, pasangan merasa perkawinannya mengalami peningkatan kualitas dengan perasaan puas yang bertambah pula.

4.) Cinta

Perkawinan menawarkan pemenuhan kebutuhan dasar akan cinta. Suatu kehidupan dirasa bermakna ketika kehidupan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Banyak orang yang mendambakan bertemu dengan seseorang dengan cinta tanpa syarat dan berbagi perasaan cinta dengannya.

5.) Kebahagiaan

Banyak orang menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan sumber kebahagiaan dan pencapaian tertinggi kehidupan. Namun perlu dipahami bahwa sebenarnya kebahagiaan dalam perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada pihak-pihak yang ada di dalamnya bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam ikatan yang permanen.

Jadi, berdasarkan pendapat Turner dan Helms pernikahan dengan didasarkan alasan-alasan pernikahan yang benar (komitmen, kesetiaan, keterbukaan, cinta, dan kebahagiaan) akan membentuk sebuah keluarga yang penuhdengan cinta kasih, kepercayaan, kesetiaan. Dan disinilah sebuah keluarga bisa disebut sebagai keluarga yang bahagia. Selain alasan-alasan seperti yang telah dipaparkan, ada juga alasan-alasan lain sebuah pernikahan yang biasanya justru akan menjerumuskan sebuah ikatan pernikahan ke dalam ikatan yang tidak memiliki kebahagiaan. Angelis menjabarkan alasan-alasan pernikahan yang salah.[12] Berikut diantaranya adalah sebagai berikut.

b. Alasan Pernikahan Yang Tidak Baik

1.) Tekanan (Pressure)

Biasanya tekanan ini dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga atau bahka diri sendiri yang memberi pesan bahwa dirinya harus terlibat dalam sebuah hubungan atau ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Pesan yang negatif ini biasanya muncul pada saat: dia satu-satunya yang belum menikah dari teman-temannya, umur sudah hampir 30 tahun tapi masih berstatus sendiri, desakan dari orang tua atau keluarga, atau juga karena baru saja bercerai.

[12]*Ibid.*, 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Kesepian Dan Putus Asa (Loneliness And Desperation)

Angelis banyak menemukan individu yang menikah karena kesepian dan putus asa. Orang-orang yang merasa sepi dan putus asa seperti ini akan mengalami perasaan yang sama pula setelah menikah. Beberapa ada yang mengalami kekosongan emosional sehingga benar-benar putus asa, berharap siapapun akan menikahinya. Namun pada ahirnya orang-orang tersebut berahir pada perceraian juga.

3.) Keinginan Seksual Yang Tinggi (Exual Hunger)

Pernikahan di Indonesia melegalkan persetubuhan. Sehingga mereka merasa harus menikah dahulu sebelum memenuhikebutuhan seksualnya. Ironisnya, orang-orang seperti ini hanya merasakan indahnya hidup menikah—dan hubungan seksual—pada awal-awal pernikahan. Mereka tidak menyadari ada komitmen dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya,halinilah yangmenjerumuskan orang-orang seperti ini.

4.) Kekacauan Hidup (Distraktion From Your Own Life)

Angelis menemukan kasus dimana seorang yang menikah bukan karena menemukan pasangan yang tepat, tetapi karena ia ingin membebaskan dirinya dari kehidupannya sendiri. Kebosanan dan ketidak puasan terhadap kehidupannya sendiri membawa dirinya pada keingintahuan apakah dia akan merasakan yang sama jika terlibat dengan hubungan cinnta? Perasaan seperti ini mendorong individu tersebut untuk mencoba menikah dan membuktikannya sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) Menolak Untuk Dewasa (To Avoid Growing Up)

Di Amerika serikat—mungkin juga di Indonesia—fenomena seperti ini sering dijumpai. Banyak orang-orang yang menikah karena ingin dilindungi dan diperhatikan. Orang-orang seperti ini biasanya sangat bergantung pada pasangan mereka. Ciri-cirinya: selisih usia yang sangat jauh dengan passangannya, berbeda kontras dari segi finansial dan kesuksesan, perbedaan yang jauh tentang pengalaman hidup dengan pasangan.

6.) Rasa Bersalah (Guilt)

Individu tersebut menerima pinangan dari pasangannya karena merasa bersalah dan tidak bisa mencintai sebesar cinta pasangannya. Selain rasa bersalah, orang-orang seperti ini juga dilingkupi perasaan tidak tega jika membanyangkan apa kira-kira yang akan terjadi jika mereka memutuskan hubungan dengan pasangannya tersebut. Namun yang tidak mereka sadari adalah keputusan untuk tidak putus karena perasaan kasihan dan rasa bersalah tidak menghasilkan konklusi apapun. Sebaliknya, mereka merusak masa depan mereka sendiri.

Semua itu merupakan alasan-alasan pernikahan yang dinilai salah dan tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan justru akan membuat sebuah pernikahan menjadi kacau bahkan kandas. Akan tetapi tidak berarti pernikahan yang diawali dengan alasan-alasan yang salah dapat dipastikan tidak akan menemukan kebahagiaan atau kandas, bisa saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mengawali pernikahannya dengan alasan yang salah tetapi kemudian seiring berjalannya waktu individu diantara pasangan yang menikah menemukan alasan-alasan lain yang berbeda yang justru membuatnya lebih bahagia dalam membina rumah tangga. Hal ini bisa saja terjadi karena keadaan psikis manusia bukanlah sesuatu yang pasti dan mutlak seperti hukum matematika. Keadaan psikis dan perasaan seseorang bisa saja berubah ketika telah melihat fenomena atau merasakan suatu hal.

Selain harus memiliki alasan yang benar, pernikahan demi mewujudkan keluarga yang bahagia juga harus memiliki tujuan yang benar juga. Pernikahan yang ditujukan untuk sesuatu yang tidak benar akan mendatangkan mala petaka dalam rumah tangga dan tidak akan pernah ada kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Misalnya menikah hanya karena ingin ikut memiliki harta yang dimiliki oleh calon pasangan, hal ini akan membuat individu tidak tulus dalam melakukan kewajibannya di dalam keluarga karena menalankan kewaiban rumah tangga memerlukan ketulusan.

2. Cara Membina Rumah Tangga

Tatik Mukhoyyaroh menyebutkan dalam bukunya Dadang Hawari disebutkan ada dua orang profesor dari universitas Nebraska (AS) yaitu Nick Stinnet dan Jhon Defrain (1987) dalam studinya yang berjudu “the national study on family strengh” mengeukakan ada enam hal sebagai suatu pegangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kriteria menuu hubungan perkawinan atau keluarga yang sehat dan bahagia sebagai berikut:

1.) Kehidupan beragama dalam keluarga.

Suasana kehidupan beragama daam keluarga sangat mempengaruhi kabahagiaan dalam sebuah keluarga. Banyak masalah-masalah yang akan timbul jika pernikahan dilakukan dengan tidak memperhatikan hal ini. Agama membentuk cara pandang seseorang, pasangan yang memiliki agama yang sama masih tetap memiliki cara pandang yang berbeda walaupun sebagian besar pandangan mereka memiliki kesamaan, sedangkan pasangan yang berbeda agama akan memiliki cara pandang yang sangat berbeda dalam banyak hal. Umumnya yang menjadi alas an pernikahan mereka adalah komitmen dan cinta, tetapi komitmen dan cinta saja tidak cukup untuk menahan perbedaan yang begitu besar. Misalnya jika suami beragama Islam maka instri harus mengerti makanan apa saja yang menjadi larangan untuk suaminya. Menurut istri berucap kotor merupakan hal untuk bercanda sedangkan menurut suami itu adalah perbuatan menghina. Kemudian ketika keluarga mereka sedang dalam masa sulit suami ingin mengajak istrinya solat berdoa bersama maka hal itu tidak akan terjadi. Sedang ketika mereka memiliki keturunan, mereka akan menemui kesulitan dalam pola asuh anak. Suami mengajarkan anaknya solat dan ritual-ritual keagamaan lainnya sesuai dengan yang dianu suami sedang istri mengajarkan ritual agama lain yang berbeda. Dari sini dapat diketahui bahwa pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beda agama selain membawa masalah bagi pasangan juga dapat mendatangkan masalah bagi anak yang terlahir dari pasangan beda agama.[13]

2.) Mempunyai waktu bersama anggota keluarga. Sesibuk-sibuknya ayah dan ibu hendaknya dapat meluangkan waktu untuk kumpul bersama terutama dengan putra purnya. Kebersamaan ini amat penting agar jalinan silaturrohmmi antar anggota keluarga dapat terpelihara. Para pengamat mengatakan bahwa warisan yang paling berharga yang dapat diberikan orag tua kepada anak-anaknya adalah waktu bebeapa menit setiap harinya.

3.) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. komunikasi antar anggota keluarga amat penting selain untuk menghilangkan kesalah pahaman juga untuk secepatnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Komunikasi dua arah antra suami dengan isteri, antara orangtua dan anak dalam suasana yang kondusif akan membuat ikatan psikologis semakin erat. Bila terdapat permasalahan dapat terselesaikan secara kekeluargaan, sehinga idak perlu mengeluh (curhat) kepada orang lain.

4.) Saling harga-menghargai sesama anggota keluarga. Apresiasi atau penghargaan mempunyai arti ynag sangat penting. Rasa hormat anatara suami isteri dan anak terhadap orangtua dan kewibawan orang tua dapat ditegakkan dengan cara memberikan apresiasi terhadap prestasi anak.

[13]Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama,* jurnal Universitas Guna Dharma, TT, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) Keluarga sebagai ikatan kelompok. Masing-masing naggota keluarga merasa terikat dalam keluarga sebagai ikatan kelompok ini kuat dan tidak longgar (sense of belonging). Keteikatan ini amat penting agar masing-masing anggota keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri, misalnya ayah kemana ibu kemana dan anak kemana, masing-masing dengan kesibukannya sendiri.

6.) Kemampuan menyelesaikan masalah. Bila terjadi permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif. Hal ini tentu tergantung dari faktor kepribadian kedua oang tua, orang tua harus menjadi panutan suri tauladan bagi anak-anaknya. Bila oleh suatu sebab tidak dapat diselesaikan maka jangan agu-ragu untuk berkonsultasi pada orang yang ahli (profesional).[14]

3. Menyikapi Problematika Rumah Tangga

Problematika keluarga adalah kehidupan keluarga dalam keadaan bermasalah. Terjadi kekacauan dalam kelurga yang mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga. Keluarga merupakan suatu unit sosial yang hubngan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi, pada umumnya hubungan antara anggota keluarga meupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memilki intensitas yang sangat tinggi. Keterkaitan antar pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi[15] maupun komitmen. Ketika masalah muncul dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama

[14]*Ibid.,* 98.
[15]Kasih sayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga.[16]

Dalam keluarga pasti memiliki masalah, bisa dikatakan bahwa sepanjang kehidupan perkawian pasti akan menemukan hal-hal baru yang berpotensi menjadi konflik dalam keluarga bahkan tidak jarang konflik-konflik tersebut berujung pada perceraian jika pelaku rumah tangga tidak bisa bijak menghadapi problem-problem yang terjadi. Akan tetapi jika pelaku rumah tangga bisa dengan bijak menghadapi problem-problem yang terjadi maka semua problem tersebut tidak akan berujung pada perceraian justru problem tersebut akan menjadi bumbu-bumbu pernikahan yang akan membuat pasangan menjadi semakin mencintai dan semakin baik dalam membangun keluarga yang bahagia.

Dalam hal ini penulis mengkategorikan secara garis besar ada dua jenis problem dalam keluarga yaitu konflik dalam rumah tangga dan perceraian.

a. Konflik

Konflik berasal dari kerja latin *configer* yang berarti saling memukul. Secara sosiolgis, konflik diartikan sebagai sesuatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atauu membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan

[16]Nur Mazidah dan Siti Azizah, *Sosiologi Keluarga..*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diantaranya menyangkt ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat-istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak ada satu masyarakatpun yang tidak mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompk masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.[17]

Konflik menceminkan adanya suatu ketidak cocokan (incompatibility), baik ketidak cocokan karena berlawanan maupun krena perbedaan. Kesalahan presepsi dan kesalahan komunikasi turut berberan dalam proses evolsi ketidak ccocokan dalam hubungan. Oleh karena itu, konflik berjalan ke arah yang positif atau negatif bergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada saling pengertian. Konflik dalam hubungan antar pribadi (misalnya dengan teman, rekan kerja, tetangga, suami/isteri, orang tua atau anak) merupakan suatu hal yang tidak dapat di elakkan, sbahkah semakin tinggi saling ketergantugannya semakin meningkat pula kemungkina terjadinya konflik. Semakin dekat hubungannya semakin berpotensi untuk terjadi konflik. Konflik berguna untuk menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan antar pribadi. Dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif. Konflik juga bermanfaat bagi perkembangan individu dalam hal menumbuhkan pengertian sosial.

[17]Nur Mazidah dan Siti Azizah, *Sosiologi Keluarga..*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah, atau takut. Namun hasil ahir dari keberadaan konflik, apakah akan besifat destruktif ataukah konstruktif, sangat tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya. Dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. James Scellenberg mengemukakan bahwa konflik sepenuhnya merupakan bagian dari kehudupan bermsyarakat yang harus dianggap penting—yaitu umtuk merangsang pemikiran-pemikiran yang baru—mempromosikan perubahan soaial, menegaskan hubungan dalam kelomok, memebentuk perasaan tentang indentitas pribadi dan memahai berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.[18]

Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi konflik agar tidak menjadi emosi yang negatif demi terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia. Berikut penulis jelaskan penyebab-penyebab teradinya konflik yang lazim ditemui berdasarkan pengamatan para ahli dan cara mengatasi konflik tersebut (resolusi konflik).

1.) Faktor Penyebab Konflik Dalam Rumah Tangga

a.) Frustasi

Didefinisikan sebagai bentuk emosi yang dialami saat keinginan dihalangi atau perasaan puas yang terpasung. Frustasi

[18]Sri Lestari, *Psikologi Keluarga.,* 100-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hidup berpasangan terutama dialami oleh pihak yang paling tertekan oleh situasi tersebut.

Misalnya adalah kasus dimana suami menginginkan hubungan seks sedangkan isteri menolak. Sebenarnya isteri menolak berhubngan seks didasari oleh kelelahan fisik atau prefensi[19] kegiatan lain, menonton televisi misalnya. Namun sang suami justru menanggapinya sebagai penolakan terhadap kebutuhan biologisnya. Jika suami tidak merubah presepsinya maka kemungkinan besar suami akan mengalami frustasi dan kesalahan dalam menangkap maksud isterinya. Tak jarang penolakan hubungan seks diartikan 'tak cinta lagi'. Saxton melihat hal ini adalah lubang kecil menuju perceraian.

b.) Penolakan dan Penghianatan

Sering ditemui pada keluarga muda yang beranjak pada tahun-tahun berat pernikahan. Romantisme pelan-pelan tergantikan oleh kesibukan dan urusan mencari nafkah keluarga dan anak-anak. Tidak heran ada perasaan disisihkan dan dilupakan oleh pasangannya. Orang yang merasa ditolak oleh pasangannya biasanya melancarkan serangan balasan, bisa berupa sikap maupun kata-kata.

[19]Kecenderungan/kesukaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Berkurangnya Kepercayaan

Saat seseorang dalam hidup berpasangan kepercayaannya berkurang terhadap pasangannya umumnya merambat pada kebinasaan hubungan. Hal ini cukup beralasan karena kepercayaan menyangkut kesadaran membina keharmonisan dengan pasangan dalam bentuk peningkatan keintiman datu sama lain. Menurunyya kepercayaan dapat ditanggulangi dengan komunikasi yang jujur antara kedua belah pihak.

d.) Displacement

Saxton menemukan kasus bahwa respondennya pernah bertengkar dengan pasangannya dan tidak bertegur sapa selama dua hari tanpa alasan yang jelas. Diperkirakan lahir dari perasaan yang terpendam lama yang mendadak meledak sebagai klimaks. Menurutnya, masalah yang menjadi pertengkaran cenderung sepele bahkan adayang melenceng dari persoalan semula.

e.) Psychological Games

Didefinisikan sebagai interaksi dimana seseorang menyerang orang lain dalam perdebatan demi sebuah kemenangan terselubung, Berne berpendapat bahwa perasaan menang itu didapat saat pasangannya mengaku tunduk atas argumen yang dikeluarkannya. Dalam membuat keputusan pola ini sangat berbahaya, sebab keputusan sebab keputusan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil cenderung tidak melihat pada masalah yang dilami melainkan sejauh mana lawan tersebut terkalahkan.[20]

2.) Resolusi Konflik

Ada bebearapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya adalah: kemampuan orientasi, kemampuan presepsi, kemampuan emosi, komunikasi, berpikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.[21]

a.) Kemampuan Orientasi

Meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri. Dengan kemampuan ini seseorang akan bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kekerasan, untuk berbuat jujur, adil dan toleran. Sehingga dengan kemampuan ini seseorang akan dapat menjalani kehidupan berkeluarganya dengan penuh pengertian.

b.) Kemampuan Presepsi

Kemampuan individu yang memahami bahwa tiap individu dengan individu lainnya berbeda. Mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati). Dan menunda untuk memberi penilaian atau menyalahkan sepihak.

c.) Kemampuan Emosi

---

[20]Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga...,* 170-172.
[21]*Ibid.,* 184-187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustasi, dan emosi negatif lainnya. Dengan kemepuan ini seseorang akan lebih pandai menahan danmengatur emosi negatif sehingga tidak akan mudah terbawa emosi negatifnya yang berakibat buruk pada hubungan keuarga.

d.) Kemampuan Berfikir Kreatif

Meliputi kemampuan memehami masalah untuk memecahkannya dengan berbagai alternatif jalan keluar. Kemampuan ini mendorong seseorang agar berupaya keluar dari masalahnya menyelesaikan masalahnya dan melanurkan kehidupan yang bahagia bersama keluarganya.

e.) Kemampuan Berfikir Kritis

Yaitu suatu kemampuan untuk menganalisa atau memprediksi situasi konflik yang sedang dialami kemudian mampu mengetahui penyebab konflik yang dialami sehingga berupaya untuk tidak mengulangi dan menghindari penyebab konflik terjadi. Dengan kemampuan ini seseorag akan lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarganya.

f.) Kemampuan Komunikasi

Meliputi kemampuan mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, bicara dengan bahasa yang mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami, dan meresume atau menyusun ulang perkataan yang penuh dengan emosi menjadi perkataan yang netral. Dengan kemampuan ini seseorang akan jauh lebih pandaimengambil hati pasangannya, menjaga perasaan pasangannya, menetralisisr emosi pasangannya dan lebih mudah untuk tidak memicu konflik melalui perkataan dan sikap.

Demikian uraian bentuk-bentuk konflik dan beberapa cara mengatasi konflik berdasarkan pengamatan para ahli. Konflik yang terjadi di kehidupan rumah tangga jika dibiarkan tidak di cari penyelesaiannya atau bahkan diperparah keadaannya akan berutung pada konflik yang sangat fatal yaitu perceraian. Perceraian tidak terjadi begitu saja, ada suatu hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian tersebut. Setelah terajdi perceraian, masalah tidak selesai begitu saja, akan timbul dampak-dampak perceraian yang sangat fatal baik bagi suami, isteri, anak, ataupun keluarga lainnya. Oleh karena itu, kiranya perlu mempelajari penyebab-penyebab terjadinya perceraian agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak keharmonisan dan kebahagiaan rumah tanggga yang berujung pada perceraian.

b. Perceraian

Ada kalanya perniahan yang telah dijalin beberapa waku sebelumnya (buan, tahun, puluhan tahun), ternyata harus diakhiri dengan diakhiri dengan pengalaman yang meyakitkan hati kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu perceraian. perceraian (divorce) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh kedua invidu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian, bagamanapun dianggap oleh sebagian orang adalah jalan yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan tersebut sudah tiak bisa dipertahankan lagi. Perceraian merupakan titik kulminasi (puncak tertinggi) dari akumulasi berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya. Berikut sebab-sebab dan akibat perceraian berdasarkan pengamatan para ahli.

1.) Faktor Penyebab Perceraian

a.) Isteri yang dinikahi oleh suami ternyata sebelumnyas udah tidak perawan lagi.

Hal ini berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menunjung tinggi nilai sosial-budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sutau yang penting, kemungkinan maslah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi lelaki yang tidak mempermpermasalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagaian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperaanan seorang wanita. Karena itu, faktor keerawanan dianggap sesuatu yang suci bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yng akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.

b.) Ketidak setiaan salah satu pasangan hidup. salah satu pasangan (suami/isteri).

Ternyata menyeleweng atau berselingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga memang mengganggu prkawinan. Bila diantara keduanya tidak menemukan sepakat untuk saling memaafkan, ahirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengatasi hal itu.

c.) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga.

Sudah sewajarnya suami memenuhi kebutuhan ekonomi kelarga. Itulah sebabnya isteri berhak menutut supaya suami dapat memenuhi kebetuhan ekonomi keluarga. Sementara itu diketahui bahwa harga barang/ jasa kebutuhan hidup semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi yang belum berahir. Sementara itu, suami tetap meiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tida cukup untuk memenhi kehidupan kelarga. Apalagi bagi mereka yang terkena PHK hal tersebut terasa semakin berat. Untuk menyelesaikan hal tersebut kemungkinan isteri menuntut cerai atas suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Tidak memiliki keturunan

Kemungknan karena tidak memiliki keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah ketuunan ini mereka sepakan mengahiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan asibnya sendiri-sendiri. Tidak adanya keturunan tersebut mungkin disebabkan karena kemandulan salah satunya atau keduanya.

e.) Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia.

Setelah salah satu pasangan hidup meninggal dunia, secara tomatis keduanya bererai. Baik kematian tersebut karena sengaja tu tidak sengaja. Kaena bencana kematian tetap mempengaruhi perceraian suami-isteri.

f.) Perbedaan pinsip

Ideologi atau agama. Semula ketika pasangan pria dan wanita masih dalam masa pengenalan yaitu sebelum membangun kehidupan umah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prnsip, ideologi atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang terpenting dlah salin mencintai antara satu dengan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun, setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketuunan, ahirnya mereka baru sadar adnya perbedaan-perbedaan itu. Dan rupanya masalah-masalah yang timbul stelah itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terahir mereka.[22]

2.) Dampak Perceraian

a.) Pengalaman traumtis pada salah satu pasangan hidup (pria atau wanita)

Individu telah beusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernkahan ternyata harus berahir dengan perceraian. Akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, ketidaknyamanan, frustasi, tidak tentram, tidak bahagia, stres, dpresi, takut, khawatir dalam diri indvidu. akibatnya, individu akan memiiki sifat benci, dendam, marah, meyalahkan diri sendiri atau mantan pasangannya. Selain itu sering kali ndividu stelah bercerai mengalami sulit tidur, tdak bisa konsentrasi dalam melakukan pkerjaan, tidak berdaya dan putus asa. Kalau kondisi psikis tersebut tidak ditangani dengan baik bisa mengakibatkan gangguan psikomatis, bunuh diri dan gangguan psikologis lainnya.

b.) Pengalaman traumatis anak-anak

Anak-anak yang ditinggalkan orang tua bercerai juga merasakan dampak negatif. mereka mengalami kebingungan harus ikut siapa, ikut iu atau ayah. Mereka tidak bisa melakukan pross

[22]Agoes Dariyo, *Buku Psikologi...*, 165-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

idetifikasi pada orang tua. Akibatnya, mereka memiliki pandanga negaif (buruk) pada pernikahan. Mereka beranggapan bahwa orang deasa itu jahat, egois dan tidak bertanggung jawab. Kalau sudah dewasa mereka akan takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah, sebab mereka dibayan-bayangi kehawatiran kalau perceraian juga akan tejadi pada dirinya. Katakutan atau kehawatira tersebut ada kalanya menipa seseorang, akibatnya hidup dalam pernikahan dan mengalami perceraian pula. Hal ini sebenarnya tergantung pda diri individu yang bersangkutan. Namun yang jelas perceraian orang tua akan menddatankn pengaman traumatis dalam diri anak-anak.

c.) Ketidak stabilan kehidupan pekerjaan.

Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang idak stabil. Ketidak stabilan psikologis ditandai dengan perasaan yang tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahaga, merasa gagal, meyalahkan diri sendiri , kecewa, sedih, stres, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya scara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat kosetrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya, misalnya prestasi kerja menurun.[23]

[23]*Ibid.*, 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurt ahli psikologi perkawinan, Paul Bohannon mengatakan bahwa ada enam tahap terjadinya proses perceraian,[24] yaiu:

a.) Perpisahan secara emosional

Sebelum bercerai secara fisik pasutri terlebih dahulu merasakan hal-hal yang tidak enak dala hubungan mereka. Antara satu dengan yang lain sulit memahami. Mereka merasa saling ditolak, tidak dipercaya, tidak dpahami, tidak didukung, merasa tertuduh airnya kondisi emosiaonal yang tidak stabil tersebut dibarengan dengan perisahan secara fisik. Mungkin secaa fisik mereka berdua duduk bedampingan namun hati dan pikiran masing-masing individu merasa jauh. Masing-masing menganggap pasangan hidupnya sudah asing dan tidak kenal sama sekali. Mereka mengangap pasangan hidupnya bukan miliknya lagi. Ikatan emosional mulai terputus akibatnya masing-masing sudah tidak memiliki alasan ntuk mempertahankan perkawinan lagi.

b.) Perpisahan secara hukum

Masing-msing individu yang merasaka kondisi emosiaonal yang tidak stabil tersebut beusaha menyelesaikan masalah pernikahan mereka dengan menghubugi kantor kantor pemerintah yaitu kantor catatan sipl atauu KUA. Mereka mengajukan keberatan masing-masing agar memperoleh persetujuan secara resmi daripihak pemerinah.

[24]*Ibid.*, 160-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Perpisahan secra ekonomis

Dalam proes perceraian ada banyak sekali a rumit yang dialami, diataranya adalah masalah ekonomi. Bagaimana pembagian harta bendan yang telah diperoleh dengan pernikahan atau keluarga sebelumnya. Jka masalah harta warisan tidak diselesaikan dengan tuntas maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Misalnya timbu rasa iri, benci, dendam dan saling bermusuhan. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum untuk mnyelesakan masalah diantara keduanya untuk mencapai kesepakatan berdua yang disaksikan pihak instansi yang terkait dan kedua pasangan yang akan bercerai secara resmi. Dengan demikian terpenuhilah rasa keadilan dintara pihak-pihak yang akan bercerai dan akan membentuk penyelesaian perceraian eknomis. Pihak pengadilan akan memutuskan seadil-adilnya pembagian harta benda agar tidak terjadi gugatan dikemudian hari.

d.) Perpisahan koparental/ hak asuh anak

Pasangan yang akan bercerai perlu mempertimbangkan pola pengasuhan anak-anak yang akan dilahirkan selama hdup berumah tangga sebeumnya. Apakah mereka harus ikut ibu atau ayahya. Kalau jumlah anaknya genap mungkin tidak menemui ksulitan. Mereka bisa dibagi menjadi dua, yang laki-laki ikut ayahnya yang perempuab ikut ibunya. Namun jika jumalah anaknya ganjil, satu atau tiga maka perlu pemikiran yang matang. Kalau jumlahnya Cuma satu bisa dipuuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pengadilan. Lalu, antara ayah atau ibunya perlu menjenguk secara teratur agar anak tersebut tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, walau sudah bercerai, mereka diharapkan masih melkukan tugas itu. Dalam kenyatan, kadang-kadang berbeda antara harapan dan kenyataan. Ada kalanya, seorang pasangan "melupakan" anak yang dilahirnya sebelumnya. Artinya, pihak laki-laki atau perempuan tidak mau mengurusi anak-anak kandungnya. Oleh karena itu, walau akan bercerai, sebaiknya tetap dibuat perjanjian resmi untuk memelihara anak-anaknya agar mereka tidak menjadi anak-anak terlantar.

e.) Perpisahan komunitas

Banyak individu yang bercerai mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengn komunitasnya (community divorce). Mereka merasakan seolah-olah terbuang dan terpisah dari lingkungan hidupnya. Tidak heran, merekapun merasa canggung, sulit, dan tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi lingkungan keluarga yang lama (saudara kandung, ayah-ibu), lingkungan tempat kerja, atau di lingkungan masyarakat pada umumnya (ttanga). Tidak sedikit pula, kondisi psikologis lain mewarnai hidupnya. Mereka merasa ksepian, depresi, stres, kecewa, tidak tentram, tidak bahagia, dan terisolasi dari lingkungan tersebut. Dengan demikian, terjadilah krisis kepribadian dalam hidupnya, seperti kurang percaya diri, minder, cemas, khawatir, stres, tidak nyaman, mudah tersinggung, marah dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna(depresi). agar seorang individu dapat mengahadapi kondisi tersebut dengan baik, sebaiknya ia harus siap mental dalam perceraian.

f.) Perpisahan dari ketergantungan

Individu yang bercerai dengan pasangan hidupnya, mau tidak mau dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya sudah tidak memiliki hubungan dengan manan suami atau isterinya dahulu. Dia (manta suami-isteri) sudah menjadi individu yang bebas dan berhak menentukan nasib idupnya. Karena itu, individu tidak dapat memaksa atau mengatur bahkan mempegaruhi mantan pasangan hidupnya. Ia benar-benar menjdi individu yang bebas. Setelah becerai seorang laki-laki tidak bergantung pada mantan isterinya dan begitu juga sebaliknya baik ketergantungan dari segi ekoomis, psikologis atau bahkan sosiolois. Maksud dari ketergantungan ekonomis adalah keenderungan menerima bantuan keuangan untuk melangsungkan kehidupan sendiri atau kehidupan anak-anaknya. Ketergantungan psikologis memiliki pengertian memiliki kecenderungan memberikan kasih sayang terhadap pasangan hidupnya selama menikah. Setelah berceran masing-masing bekas pasangan suami-isteri tidak akan saling mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap pasangannya. ketergantungan sosiologis diartikan sebagai kecenderungan untuk menyatu dan berinteraksi sosial antara pasangan dengan pasangan lainya sebagai lembaga sosial keluarga yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah bercerai, masing-masing individu tidak memiliki hak-kewajiban atau komitmen untuk mempertahankan keutuhan lembaga keluarga tersebut. sementaraitu, ketergantungan biologis, yaitu kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan hidup yang sah dalam perkawinan. Masing-masing suami-isteri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seks pasangan hidupnya. Oleh karena itu, sejak bercerai seorang mantan suami tidak punya hak untuk menuntut isterinya agar mau memenuhi kebutuhan bilogisnya begitu juga sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

INTERPRETASI AYAT-AYAT KELUARGA BAHAGIA PRESPEKTIF MUFASIR

Penulis menemukan ada banyak sekali ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang konsep keluarga bahagia. Meskipun secara teks tidak ditemukan term keluarga bahagia dalam Alquran tetapi banyak sekali ayat yang substansinya membahas tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang bahagia mulai dari konsep memantaskan diri demi memperoleh pasangan yang sesuai, cara memilih pasangan, cara membina pernikahan, mendidk keluarga, mengatasi konflik, perceraian, pembagian harta setelah perceraian, pembagian warisan yang adil agar keluarga tetap damai dan masih banyak lagi hal yang penulis temukan terkait panduan hidup berkeluarga dengan berbahagia dalam Alquran.

Tetapi dalam penelitian ini, Penulis tidak membahas ayat-ayat yang cukup lebar cakupan bahsannya. Penulis hanya membatasi pembahasan hanya pada ayat tentang apa-apa yang harus diperhatikan sebelum membangun keluarga dan apa-apa yang harus diperhatikan dalam membina keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

Dalam menyajikan data penafsiran ayat, penulis terlebih dahulu mengklasifikasi ayat yang ada sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis sebutkan redaksi ayat, kemudian penulis sajikan terjemahan ayat, setelah itu penulis paparkan penafsiran ayat dengan urutan berdasarkan tahun ditulisnya tafsir yang penulis jadikan rujukan.

A. Pemilihan Pasangan

1. Surat Al-Baqarah ayat 221

Ayat ini mengindikasi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pasangan yaitu berdasarkan keimanan calon pasangan yang akan dipilih.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menurut Misbah Musthofa ayat ini turun karena Suatu ketika, sahabat yang bernama Abu Mirthad diutus oleh Rasulullah pergi ke Mekah, untuk melihat kondisi sebagian umat muslim yang masih tertinggal di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Setelah sampai Mekah berita datangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Mirthad ini di dengar oleh wanita musyrik yang sangat mencintainya yaitu ‘Anaq. Kemudian wanita ini menemui Abu Mirthad dengan tujuan agar dinikahi olehnya, kemudian Abu Mirthad menyanggupinya tetapi ia akan meminta persetujuan Rasulullah SAW terlebih dahulu. Setelah kembali ke Madinah, Abu Mirthad menghadap kepada Rasulullah bersama wanita tersebut meminta untuk dinikahkan. Kemudian turunlah ayat ini.[1]

Sedang menurut Quraish Shihab, ia memaparkan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kukuh karena jika tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan lahirnya anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa. Karena itulah pesan pertama bagi mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah ayat yang berbunyi seperti ayat ini.[2]

Kata mushrik/mushrikīn/mushrikāt digunakan Alquran untuk kelompok tertentu yang menyekutukan Allah. Mereka adalah penyembah berhala yang ketika turunnya Alquran masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dalam Alquran ada dua istilah berbeda yang digunakan untuk menamai orang yang mempersekutukan Allah. Yang

[1]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 2 (Surabaya: penerbit Al-Ihsan, TT), 237-238.
[2]M. Qurash Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yaitu *ahl al-kitab* dan yang kedua *mushrikin*. Kalau penggalan ayat pertama ditujukan pada pria muslim, maka penggalan ayat yang kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang musyrik.

Ada dua hal yang harus digaris bawahi. Yang pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada para wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Yang perlu diingat adalah bahwa perkawinan dalam Islam adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga keluarga antar mempelai.

Hal kedua yang perlu digaris bawahi adalah larangan mengawinkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok yang dinamai *Mushrik*, tetapi bukan berarti ada izin untuk pria *Ahl Kitab* mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut menurut ayat di atas berlanjut sampai mereka beriman, sedang Ahl Kitab tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam.[3]

Terbaca di atas bahwa alasan utama larangan perkawinan dengan non-muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana keharmonisan bisa tercapai jika nilai-nilai yang dianut

[3] *Ibid.*, 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh suami berbeda apalagi bertentangan dengan nilai yang dianut oleh istri?

Nilai mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku sesorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, bukan harta, status dan sebagainya, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik, kaya tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan "sesungguhnya".[4] Demikian Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat ini.

2. **An-Nur ayat 26**

Ayat ini pada awal turunnya menjelaskan bahwa Aisyah tidak melakukan perbuatan keji seperti yang dibicarakan oleh khalayak pada waktu itu. Meskipun awal turunnya ayat ini berkenaan dengan kasus yang menimpa Aisyah, tetapi jika melihat redaksinya yang bersifat umum, maka kita bisa berpikir bahwa ayat ini juga ditujukan kepada selain Aisyah.

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

[4] *Ibid.*, 444-445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Misbah Musthofa tidak menjelaskan mengenai makna yang terkandung dalam QS. An-Nur ayat 26 ini, ia hanya menyebutkan redaksi ayat kemudian memberinya arti secara kata-perkata kemudian menuliskan kembali arti tersebut secara deskriptif tanpa mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat kebanggan Aisyah RA. Betapa tidak, Nabi Yusuf yang dituduh berzina dinyatakan kesuciannya oleh salah seorang keluarga dari suami wanita yang menuduhnya. Maryam AS yang dituduh berzina yang mebersihkan namanya adalah putranya yang masih bayi yaitu nabi Isa AS. Sedangkan Aisyah dinyatakan langsung kebersihannya oleh Allah dari tuduhan-tuduhan tersebut melalui ayatnya yang dibaca sepanjang masa.

Hal ini tentu dikarenakan Aisyah adalah istri Nabi Muhammad. Sehingga kita dapat berkata bahwa hal tersebut berkat Nabi Agung itu. Walaupun kita merujuk pada asbab nuzul dan konteks uraian ayat ini, kita dapat berkata bahwa ia menunjuk kepada orang-orang tertentu, seperti pendapat sementara ulama yang telah disinggung di atas, namun melihat redaksinya yang bersifat umum, kita juga dapat berkata bahwa ayat di atas menegaskan salah satu hakikat ilmiah menyangkut kedekatan antara dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insan, khususnya kedekatan pria dan wanita, atau suami dan istri. Jalinan hubungan antara keduanya harus bermula dari adanya kesamaan antar kedua belah pihak. Tanpa kesamaan itu maka hubungan mereka tidak akan langgeng.[5]

Setelah menyampaikan demikian Quraish menyampaikan ada empat fase yang harus dilalui agar cinta antar manusia mencapai puncaknya. Tetapi penulis hanya akan membahas pokok inti ayat ini.

Pengulangan kata *khobithāt* dan *khobithūn* begitu juga sebaliknya bertujuan memantapkan keterangan tersebut sekaligus untuk tidak membedakan siapapun yang dituju dalam kalimat yang diungkapkan. Jika dia wanita yang bejat maka penggalan ayat pertama ini mengenainya, dan jika dia pria yang bejat maka penggalan kedua yang mengenainya.

Demikian juga kata *thayyibāt* dan *toyyibūn*, al-Biqai menyebutkan bahwa penyebutan *khobithāt* terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita, dalam arti isu yang disebarkan adalah tentang Aisyah RA, sedang penyebutann lawan dari *khobithāt* yakni *khobithūn* karena jika yang disebut hanya kehususan wanita-wanita yang bejat akhlaknya untuk lelaki yang bejat akhlaknya, bisa saja ada yang menduga bahwa lelaki yang yang bejat akhlaknya bisa kawin dengan wanita yang tidak bejat akhlaknya.

Untuk menampik hal tersebut dijelaskan pula bahwa lelaki yang bejat akhlaknya hanya pantas menjadi pasangan wanita yang bejat akhlaknya. Kata *rizqun karīm* oleh banyak ulama dipahami dalam arti rizki dari makna ini

[5]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol 9, 315-316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak keliru, tetapi ia merupakan makna terbatas jika ditinjau dari redaksi yang digunakan ayat ini, karena kata rizqun mencakup banyak sekali arti, material, spritual, dunia, akhirat. Di sisi lain rizki di akhirat tidak terbatas hanya pada surga, tetapi masih banyak lainnya. Apalagi kata karim digunakan mensifati sesuatu secara sempurna dan memuaskan, masing-masing sesuai objeknya.[6]

B. Pembinaan Keluarga

1. Al-Baqoroh 233

Pada awal ayat ini menjelaskan tentang persusuan, dan pada ujung ayat ini dijelaskan terkait dengan kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada keluarganya. Baik persusuan ataupun nafkah, keduanya sama-sama merupakan hal yang penting terkait hak dan kewajiban dalam membina sebuah keluarga.

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟
أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟
أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[6] *Ibid.*, 316-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Misbah Musthafa menjelaskan bahwa, kata wa ‘ala al-mawlūdi lahu hingga akhir mengisyaratkan bahwa jika anak tersebut hasil dari zina, maka ayahnya tidak berkewajiban apa-apa karena tidak ada hubungan nasab antara seorang bapak dengan anak hasil zina. Disini disebutkan ukuran menyapih anak sampai usia dua tahun jika pihak ayah atau pihak ibu tidak memiliki niatan untuk menyapihnya kurang dari dua tahun, tetapi apa bila memiliki keinginan untuk menyapih sebelum usia dua tahun juga diperkenankan apabila dari pihak ayah dan ibu telah saling sepakat.[7]

Pada ujung ayat menunjukkan bahwa Persusuan adalah salah satu kewajiban orang tua dalam memberi nafkah kepada anaknya. Menurut Quraish Shihab Kewajiban memberi makan dan pakaian itu—termasuk menuyusui (pen)—hendaknya dilaksanakan dengan cara yang makruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah

[7]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 2, 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam meberi nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu ingin menyapihnya (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan dan mengambil keputusan terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa persusuan dibawah dua tahun itu.[8]

Disini banyak dipahami adanya tingkat penyusuan, pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan dikurangi masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; ketiga yaitu masa yang kurang cukup kalu enggan berkata "kurang", dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang bisa dibenarkan—misalnya karena sakit—maupun alasan yang bisa menimbulkan kecaman—misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar— maka ayah harus mencari orang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu, apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah yang patut.

[8]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Vol. 1. 471-472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya, "tidak ada dosa bagi kamu," memberikan kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubadzir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu tidak difungsikannya.[9]

2. **An-Nisa' ayat 19**

Memang di awal ayatnya menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksa. Maksud dari pemakssan tersebut dapat diketahui dengan melihat sebab *nuzul* ayat ini. Tetapi pada ujung ayatnya dijelaskan terkait sikap yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri dalam membina keluarga ketika rasa cinta yang ada dalam hati mereka mulai memudar.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Misbah Musthofa menjelaskan Sebab turunnya ayat ini adalah, dahulu ketika zaman jahiliyah, ketika masa awal penyebaran agama Islam apabila

[9] *Ibid.*,472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada laki-laki meninggal dunia kemudian meninggalkan seorang istri, yang mana laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari perempuan lain, atau memiliki famili, maka anak ini melemparkan pakaian dan barang-barang wanita yang ditinggal mati tadi. Setelah seperti itu maka anak laki-laki ini bisa menikahi ibu tirinya itu dengan tanpa mahar, atau menikahkan wanita tersebut dengan orang lain tetapi maskawinnya dimiliki oleh anak laki-laki ini, atau anak laki-laki ini mencegah ibu tirinya menikah dengan lelaki lain kecuali jika ibu tirinya menebus dirinya atau mati sehingga anak tirinya yang mewarisi harta peninggalannya.

Kemudian suatu hari ada pria bernama Abu Qais meninggal meninggalkan istri bernama Kabisyah Binti Ma'nin al-Anshoriyyah, kemudian anaknya yang bernama Qais melemparkan pakaian Kabisyah dan tidak mau mendekatinya juga tidak mau merawatnya. Kemudian Kabisyah menghadap kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Qais sudah meninggal dan aku diambil oleh anaknya, tetapi dirinya tidak bersedia merawatku dan tidak bersedia melepaskanku.". kemudian Rasulullah bersabda: "tunggulah dalam rumahmu hingga ada perintah dari Allah." Kemudian turunlah ayat ini.[10]

Berikut penafsiran Quraish Shihab tentang ayat ini:

Kata, *ta'ḍulūhunna* terambil dari kata *'aḍl*, kata ini diterjemahkan dengan arti "menyusahkan", pada mulanya berarti "menahan". Ayam yang

[10]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 4, 679-681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan dilukiskan dengan kata tersebut. karena itukata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal-hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membiarkan mereka terkatung-katung, atau kesulitan apapun. *Illā an ya'tīna bi fāḥishatin mubayyinah*, perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan zina, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang dikemukakan di atas. Memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan *nushuz*, angkuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat setelah itu, ia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami mengambil langkah agar ia tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri, kedua kehilangan maskawin. *Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf*, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak membelenggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan.[11]

al-Sya'rawi memilihi pandangan lain, ia menjadikan perintah di atas tertuju pada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ia membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubngan suami istri dengan ma'ruf yang diperintahkan disini. *Mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik

[11]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Vol. 2. 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan *ma'ruf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedangkan *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta. *Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.* Ayat ini ditujukan untuk yang hanya memiliki satu perasaan, yaitu perasaan tidak senang. Di sisi lain ayat ini berkata: Bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan pada mereka kabaikan yang banyak. Tetapi ayat ini menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai itu. Peringatan yang dikandung oleh ayat ini bertujuan agar suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbangnya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.[12]

3. An-Nahl ayat 72

Dalam penafsiran ayat ini diungkapkan pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri yang terkandung dalam redaksi *anfusikum*. Hal tersebut juga termasuk factor penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia.

[12] *Ibid.*, 382-383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Menurut Misbah Mustofa ayat ini mengingatkan pada kita semua supaya bersyukur bersanding dengan suami/istri dan anak cucu serta rizki yang baik. Manusia tidak mau sadar bahwa sebenarnya anak dan pasangan itu merupakan suatu nikmat yang besar sehingga mereka tidak memiliki rasa syukur kepada Allah. Maka ketika anak dan pasangannya meninggal, mereka baru menyadari bahwa anak dan pasangan adalah nikmat yang besar dari Allah SWT. Ibarat air satu gelas, kita tidak mengerti bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah, maka ketika kita sudah berada di sebuah padan yang panasnya menyengat dan tidak ada air, kita merasa haus setengah mati, kemudian ada segelas air, barulah kita mengerti bahwa segelas air merupakan nikmat Allah yang teramat besar.[13]

Quraish Shihab menjelaskan Kata *azwāj* adalah bentuk jamak dari kata *zawaj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik dia lelaki (suami) atau perempuan (istri). Penamaan istri atau suami sebagai *zawj* menegaskan bahwa keduanya

[13]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 14, 2556-2557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajar dipisahkan, karena jika berpisah tidak lagi dinamai *zawj.* Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan, masing-masing berbeda, tetapi ika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki itu tidak akan terpenuhi. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa isteri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri, sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Diriku dirimu, jiwaku jiwamu
Jika kau bercakap, kata hatiku yang engkau ucapkan,
Dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan
Demikian ucap seorang pecinta[14]

Kata *hafaẓah* adalah bentuk jamak dari hafid dari kata ḥafaẓa yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Mayoritas ulama memahaminya dalam arti cucu lekali/perempuan. Memang cucu diharapkan, bahkan seharusnya tampil bergegas melayani dan mematuhi kakek dan neneknya. Ada juga yang memahami pembantu-pembantu atau keluarga istri atau ipar.

[14]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7.288-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua makna ini bisa ditampung oleh kata tersebut walaupun makna pertama lebih sesuai. Ayat ini bagaikan berkata "Allah menjadikan bagi kamu (wahai suami dan istri) dari keberpasangan kamu anak-anak kandung dan mnjadikan pula bagi kamu wahai suami pembantu, yaitu istrimu dan bagi kamu wahai istri, pembantu yaitu suamimu". Memang demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, saling membantu. Suami tidak harus angkuh atau malu membantu istrinya dalam pekerjaan yang diduga orang pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Rasulullah membantu istrinya mengatur rumah tangga, bahkan menjahit sendiri bajunya yang koyak dan memperbaiki alas kakinya. Ayat ini menggaris bawahi nikmat perkawinan dan hikmah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia, dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sulit dibendung. Karena itu manusia mendambakan pasangan, karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah mahluk hidup, atau bahkan semua mahluk.[15]

4. Ar-Rum ayat 21

Ayat ini menunjukkan tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Secara redaksi dalam ayat ini tidak ada yang bermakna kebahagiaan, namun substansi kebahagiian terdapat dalam ayat ini, yaitu ketenangan daan ketentraman yang terkandung salam *sakana,* cinta kasih dengan pengorbanan yang terkandung dalam *mawaddah,* dan kasih sayang atau simpati yang terkandung dalam *raḥmat.*

[15] *Ibid.*, 289-290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Misbah Musthofa menjelaskan dengan cukup panjang lebar mengenai ayat ini, menurutnya Difirmankan dengan redaksi *anfusikum* karena Hawa diciptakan dari tuang rusuk milik Adam. Dan semua perempuan tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan. Jika seseorang mau berangan-angan proses kejadian dirinya, bahwa manusia terbuat dari sari pati tanah yang mungkin dengan istilah sekarang (ketika ditulisnya tafsir ini) disebut dengan bibit manusia. Jika kita menempelkan ujung jari telunjuk ke tanah, tentu akan ada tanah yang menempek di jari kita, seandainya coba kita hitung ada berapa jumlah butiran tanah yang menempel di ujung jari kita? Itulah bahan-bahan manusia.

Tetapi tidak setiap tanah yang menjadi bibit manusia, melainkan tanah yang digunakan untuk menciptakan jasadnya Nabi Adam. Bibit manusia ini terbuat dari air mani. Manusia pada zaman sekarang sudah mengetahui bahwa dalam setetes air mani megandung beribu-ribu bibit manusi. Kemudian bibit manusia ini masuk ke dalam kansungan (rahim) seorang ibu, dan bagi yang tidak dizinkan oleh Allah maka bibit tersebut tidak mnejadi manusia hingga waktu yang telah ditentukan. jika bibit yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup berada dalam kandungan (rahim) ibu, maka kemudian bibit tersebut dibungkus dengan darah hingga mnejadi segumpal darah kental, kemudian jadilah segumpal daging, kemudian sebagian tetap menjadi daging dan sebagian jadi tulang, sebagian jadi otot dalam daging tersebut. kemudian setelah berusia 120 hari (3bulan) Allah mengutus untuk memasukkan ruh kedalam gumpalan tanah yang menjadi daging dan tulang tersebut. kemudian gumpalan danging ini berkembang sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Allah. Barulah sekarang sudah menjadi menjadi manusia yang mulai bergerak-gerak dalam perut ibunya. Seperti balon yang ditiup. Sebelum ditiup, bentuknya panjang, setelah ditiup tetap panjang. jika bulat tetaplah terlihat bulat perut ibunya. Setelah nanti lahir ke alam dunia, kemudian menua, kemudian mati karena ruhnya dicabut oleh malaikat maut, tubuh manusia menyusut seperti ketika belum dibungkus dengan daging.[16]

Sedang Quraish menjelaskan ayat ini dengan gayanya yang terlebih dahulu mengupas dari sisi bahasa. Menurutnya, kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* dan antara lain berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya.

[16]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 21, 3517-3522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap mahluk lain, bahkan buka pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah. Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam QS. An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al-wāḥidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menadi *nafs*/diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasaannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan disebut zawaj yang brerarti keberpasangan disamping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.[17]

Kata *taskunū* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya sibuk dan goncang. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk diluar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin—pria wanita, antan betina—dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena itu, setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan keberpasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah

[17]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol. 11, 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyariatkan kepada manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunū ilayhā*. Kata *ilayhā* yang merangkai kata *li taskunū* mengandung makna cenderung /menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.[18]

Ketika menafsirkan kata *mawaddah* dan rahmat dalam ayat ini Quraish Shihab merujuk pada penafsirannya ketika menafsirkan surat al ankabut ayat 25. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *mawaddah* bukanlah sekedar cinta, tetapi cinta plus, yaitu cinta yang tambak buahnya dari sikap dan perlakuan. Hampir mirim dengan kata raḥmat, tetapi raḥmat adalah jika yang di raḥmati dalam keadaan butuh, raḥmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. Cinta yang dilukiskan dengan kata mawaddah harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedangkah raḥmat tidak. Selama rasa perih ada dalam hati terhadap objek, akibat penderitaan yang dialaminya—walau yang kasih tidak berhasil menanggulangi atau mengurangii penderitaan yang dialami objek, makarasa perih—itu saja—sudah cukup untuk membuat pelakunya ,emyandang sifat pengasih, walau tentunya dalam yang demikian itu adalah dalam batas munimum.[19]

---

[18] *Ibid.*, 35.
[19] *Ibid.*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraish menemukan kesulitan ketika mencari padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia. Ia hanya dapat melukiskan dampaknya. Menurutnya pemilik sifat ini tidak rela pasangannya disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi ia memiliki sifat kecenderungan bersifat kejam. Menurutnya, siapapun yang memiliki mawaddah, tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Sementara ulama menjadikan tahap raḥmat pada suami istri lahir bersama dengan lahirnya anak, atau ketika suami istri itu telah mencapai usia lanjut, ini karena rahmat—seperti yang telah dikemukakan dalam surat al-Ankabut "tertuju pada yang dirahmati, sedang yang dirahmati dalam keadaan butuh, dan demikian rahmat tertuju pada yang lemah" dan kelemahan dan kebutuhan itu dirasakan pada masa tua. betapapun baik raḥmat maupun mawaddah adalah anugerah dari Allah yang sangat nyata.[20]

5. **At-Taghobun ayat 14-15**

Ayat ini menjelaskan terkait sikap yang tepat terhadap harta, anak dan istri dalam membina sebuah keluarga.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ
فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٤
إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu

[20] *Ibid.*, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Misbah Musthofa hanya menjelaskan sedikit tentang ayat ini, bahkan ayat ke 14 tidak ia uraikan selain artinya, tetapi ia masih sedikit menyinggung tentang ayat 15. Menurutnya ayat 15 ini anak dan pasangan dianggap sebuah musibah karena jika seseorang tidak kuat imanya pasti akan mudah rusak agamanya sehingga tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga.[21]

Sedang Quraish Shihab juga tidak terlalu luas menjelaskan ayat ini. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa menurut Ibn Abbas ayat ini turun berkaitan dengan sekian banyak penduduk Mekah yang ingin berhijrah tetapi dihalangi oleh istri dan anak-anak mereka. Kemudian setelah ahirnya mereka berhijrah, mereka menemukan rekan-rekan yang lebih dahulu berhijrah, telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam. Ketika itu mereka menyesal dan bermaksud menjatuhi hukuman terhadap anak dan istri mereka yang menjadi penyebab ketertinggalan itu.

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat itu turun di Madinah berkaitan dengan kasus ‘Awf Ibn Malik Asysyaja’iy yang istri dan anaknya selalu bertangisan jika ia hendak ikut berperang sambil melarangnya ikut, hawatir

[21]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 28, 4342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka ditinggal mati oleh Awf. Menyadari hal itu ia mengadu kepada Nabi dan turunlah ayat ini. Bahwa sebagian anak dan pasangan merupakan musuh dapat dipahami dalm arti musuh yang sebenarnya, yang menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan. Ini bisa terjadi kapan dan dimanapun, apalagi pada awal masa Islam, dimana anggota suatu keluarga berbeda agama, dan saling berseteru. Bisa juga permusuhan yang dimaksud dalam arti majazi, yakni bagaikan musuh. Ini karena dampak dari tuntunan mereka menjerumuskan pasangannya dalam kesulitan bahkan bahaya, layaknya perlakuan musuh terhadap musuhnya.[22]

Ayat 15 di atas tidak lagi menyebut pasangan sebagai ujian, tetapi menyebut harta dan anak. Ini agaknya karena ayat di atas mencukupkan penyebutan salah satu dari yang telah disebut pada ayat yang lalu untuk mewakili yang lain. Disini, anak yang terpilih untuk mewakili pasangan, karena ujian melalui anak lebuh besar dari ujian melalui pasangan, karena anak-anak lebih berani menuntut dan lebih kuat merayu daripada pasangan. Demikian pendapat Ibn Asyur. Bisa dikatakan juga bahwa ujian melalui anak lebih besar daripada melaui pasangan. Bahkan ada yang bersedia mengorbankan pasangannya demi anaknya. Al Biqai berpendapat bahwa pasangan tidak disebut karena sebagian mereka dapat merupakan pendorong untuk melakukan amal-amal yang bermanfaat di akhirat nanti.[23]

---

[22]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, vol. 14, 278-279.
[23]*Ibid.*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *fitnah*, yang diterjemahkan dengan ujian, dapat dipahami oleh Thahir Ibn Asyur "kegoncangan hati serta kebingungan. Akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan siapa yang menghadapi situasi itu." Karena itu ulama menambahkan makna sabab penyebab sebelum kata fitnah yakni harta dan anak-anak yang dapat menggoncangkan hati seseorang. Ulama ini kemudian memberi contoh dengan keadaan Rasul yakni ketika beliau sedang melakukan khutbah jumat, tiba-tiba cucu beliau yaitu sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein ra. Datang berjalan terbata-bata, terjatuh lalu berdiri. Maka Rosul turun dari mimbar dan menariknya lalu beliau membaca *"innama Amwalukum Wa Auladukum Fitnah"* dan bersabda: "aku melihat keduanya, dan aku tidak sabar" kemudian setelah itu beliau melanjutkan khutbah (H.R Abu Daud memlalui Buraidah).[24]

6. **At-Tahrim ayat 6**

Menjelaskan kewajiban menjaga/membina keluarga dari api neraka. Yaitu dengan mendidik mereka.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

[24] *Ibid.*, 279-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun dengan ayat ini, Misbah Musthofa hanya menyinggung terkait dengan ayat ke enam, ia menjelaskan bahwa Cara menjaga keluarga yaitu dengan memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi, setiap orang mukmin yang menjadi kepala keluarga wajib mengetahui apa-apa saja hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Ayat ini memperingatkan kepada orang-orang mukmin agar jangan sampai murtad dan meningalkan petunjuk agama Islam.[25]

Quraish Shihab pun juga tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan ayat ini. Menurutnya, ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya trtuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada pria adan wanita (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat serupa (misalnya ayat-ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berrati kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oeleh Thaba' Thaba'i dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutnya ini sejalan dengan QS Al Mukminun 40:72. Malaikat yang disifati dengan *ghiladz*/kasar bukanlah

[25]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 28, 4358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah mahluk-mahluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah husus untuk menangani neraka. "hati" mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintisan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah mereka *syadid* keras-keras yakni mahluk-mahluk yang keras hatinyya dan keras pula perlakuannya.[26]

Demikian interpretasi ayat-ayat tentang keluarga bahagia prespektif mufassir nusantara. Dengan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa metode penafsiran yang digunakan oleh Misbah Musthofa dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat adalah metode tahlili yaitu metode penafsiran yang analisisnya sangat rinci dimana dalam menafsirkan mereka terlebih dahulu menyebutkan sebab turunnya ayat, kemudian mengupas makna dari kosa kata ayat, kemudian menafsirkannya secara keseluruhan. Tetapi dapat dibedakan antara penafsiran Quraish Shihab dengan penafsiran Misbah Musthofa, Quraish Shihab dalam menafsirkan menyajikan berbagai tinjauan ilmu umum seperti psikologi, sosiologi, sains. Sedangkan Misbah Musthofa lebih sederhana penjelasannya dan banyak beberapa ayat yang hanya disebutkan sebab nuzulnya tanpa ada uraian tetang ayat tersebut menurut mufassir, bahkan ada beberapa ayat yang tidak dijelaskan uraiannya, mungkin

[26]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol. 14, 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dirasa sudah cukup jelas penjelasannya dengan terjemahan yang ia sajikan.

C. Konflik dan Cara Mengatasinya

1. An-Nisa' ayat 34

Ayat ini merupakan ayat yng membahas mengenai konflik dan cara menyikapinya. Dimana di dalam ayat ini dijelaskan terkait kepemimpinan dalam keluarga, tentang sikap dan sifat istri yang solihah, sikap *nushuz* oleh seorang istri dan cara menyikapinya. Semua itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menangani konflik demi mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Iklil dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami oleh sahabat bernama Sa'id bin Rabi' yang memiliki istri bernama Habibah binti Zayd, Habibah ketika itu sedang marah kepada suaminya, kemudian suaminya memukul wajahnya, kemudian ayah Habibah melapor kepada Rasulullah karena tidak terima atas perlakuan suami Habibah kemudian meminta *Qishash* untuk membalas menampar menantunya. Kemuadian, setelah melapor, Habibah dan ayahnya hendak pulang untuk membalas suaminya, tetapi belum sempat ia membalas, Habibah dipanggil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda: "ketika kamu kembali, Jibril datang kepadaku, kemudian Alah menurunkan ayat ini. Aku menghendaki suatu perkara tetapi Allah menghendaki hal lain.[27]

Yang dimaksud dengan *qawwāmūn* yaitu, lelaki harus bisa mengatur perempuan dalam hal yang mengarah pada ketentraman rumah tangga, menjaga keimanan wanita, mencukupi kebutuhan hidupnya dan mendidik wanita tentang bagaimana caranya hidup di bumi Allah yang hanya sebentar ini. Caranya yaitu wanita harus dididik dengan menggunakan dua mata, mata yang satu untuk melihat apa saja yang diperlukan untuk hidup di dunia, sedangkan mata yang satunya untuk meilahat apa saja yang dibutuhkan untuk kehidupan di akhirat. Istri adalah amanah dan setiap pria yang telah berumah tangga akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas amanahnya berupa istri.

[27]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 4, 697.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya *fa al-ṣāliḥātu* hingga akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "perempuan yang baik yaitu perempuan yang ketika kamu melihatnya ia menyenangkan, dan yang ketika kamu memerintahnya, ia taat kepadamu, dan ketika kamu bepergian meninggalkannya sendirian, dia menjaga kehormatan dirimu dan hartamu". Firman-Nya *wa allātī takhafūna* hingga akhir. Yang dimaksud dengan *nushuẓ* yaitu, marahnya istri kepada suami karena suatu persoalan rumah tangga yang mana istri tidak patuh terhadap suami dan melawan suami. Rasulullah bersabda "seandainya aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada selain Allah, pasti aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya".[28]

Sedangkan menurut Quraish Shihab adalah:

Kata *al-Rijāl* adalah bentuk jamak dari kata rajul yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *al-Rijāl* pada ayat ini dalam arti para suami. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat ini. Dalam buku *Wawasan Alquran* penulis kemukakan bahwa *al-rijālu qawwāmūna alā an-nisā',* bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah, *karena mereka para suami menafkahkan sebagian harta mereka,"* yakni untuk istri-istri mereka. Tetapi kemudian penulis menemukan Muhammad Thāhir Ibn 'Asyūr dalam tafsirnya

[28] *Ibid.*, 698-699.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu, bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-nisā'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang solehah.[29]

Kata *qawwamūn* adalah bentuk jamak dari kata Qawwām, yang terambil dari kata qāma. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat – misalnya – juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanaakannya dengan sempurna, memenuhi segala syariat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya itu dinamai Qā'im. Kalau dia melaksanakan tugas itu dengann sempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwāmūn.* Ayat diatas menffunakan bentuk jamak, yakni Qawāmūn sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak laki-laki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin namun, seperti terbaca dari maknanya di atas– agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan

[29]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol. 2, 322-323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.[30]

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin. Nah, siapakah yang harus memimpin? Allah SWT menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: Pertama (*bimā fadhdhalallāhu*) *karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain,* yakni masing-masing memiliki keistrimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkananak-anaknya.[31]

Kedua, *bimā anfaqū min amwālihim*, bentuk kata kerja masa lampau yang digunakan ayat ini "telah menafkahkan", menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusa sejak dahulu hingga kini.

[30] *Ibid.*, 324.
[31] *Ibid.*, 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lampau. Penyebutan konsideran tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.[32]

Perlu dikatahui bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah musyawarah merupakan anjuran alqur'an dalam menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga?

Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan "derajat / tingkat yang lebih tinggi" dari perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan derajat tersebut: Firmannya. *Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[33]

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu – tulis Guru Besar para pakar tafsir, Imām al-Tabhari – "walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu."

[32] *Ibid.*, 325.
[33] Al-Baqarah: 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati oleh istri dengan *nusyuz,* keangkuhan dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan di atas untuk ditempuh suami mempertahankan maghligai pernikahan. Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Firmannya *wahjurūhunna* yang diterjemahkan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata *hajar,* yang berarti meninggalkan tempat atau keadan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Hal ini mengandung dua hal lain. Yang pertama bahwa yang ditinggalkan itu seseuatu yang tidak baik – dalam hal ini adalah *nusyuz* – dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju ketempat yang lebih baik dalam arti suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu seseuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.[34]

Kata *fil madhāji'*. Yang diterjemahkan dengan *di tempat pembaringan,* di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi *di* tempat tidur. Ini karena ayat tersebut menggunakan kata *fi* yang berarti *di* tempat tidur *bukan* kata *min* yang berarti dari tempat tidur yang berarti *meninggalkan dari trempat tidur.* Jika demikian suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur.

[34] *Ibid.*, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalpun. karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi penghalang.[35]

Keberadaan di kamar membatasi perselisihan itu, dan keberadaan di dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidak senangan suami atas kelakuan istrinya, maka yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidak senangan suami itu. Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata—kata manis, tidak ada hubungan seks, maka itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimikinya – yaitu daya tarik kecantikannya- tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Nah. Ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalanhnnya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupaka tujuan *hajr* dapat di capai. Kata (*wadhribūhunna.*) yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* teidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa

[35] *Ibid.*, 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan oleh Alquran *yadhribūna fi al-ardh* yang secara harifiah berarti *memukul di bumi.* Karena itu, perintah diatas, dippahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. Bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan.*[36]

Perlu dicatat ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi jangan pahami kata memukul dalam arti menyakiti. Jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul, Muhammad SAW mengingatkan agar, "jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti." Di kali lain beliau bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?" malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.[37]

2. **An-Nisa' ayat 35**

Ayat ini menjelaskan tentang mediasi. Dimana mediasi tersebut dilakukan ketika konflik yang dialami oleh suami istri telah sampai pada puncaknya.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

[36] *Ibid.*, 328.
[37] *Ibid.*, 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam Al-Iklil dijelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah berceritan dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika datang seorang pria bersama segerombolan saudaranya, dan juga seorang wanita dengan didampingi segerombolan saudaranya. Kemudian Ali bertanya "Ada perlu apa pria dan wanita ini?" kemudian gerombolan saudara tersebut menyampaikan kepada Ali bahwa ada pertengkaran di antara pria dan wanita tersebut. Kemudian Ali menjelaskan kepada semua orang bahwa cukup dengan mengutus seorang hakim dari pihak wanita dan seorang hakim dari ihak pria. Kemudian Ali berkata kepada kedua hakim tersebut: "apakah kalian tahu apa tugas kalian?, tugas kalian adalah jika kalian berdua berpendapat bahwa jalan yang tebaik bagi pria dan wanita ini adalah berkumpul kembali, maka kumpulkanlah atau damaikanlah kembali pria dan wanita ini. Tetapi jika menurut kalian berdua yang lebih baik adalah bercerai maka pisahkanlah. Kemudian perempuan tadi berkata bahwa ia rela dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam Alquran, apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Kemudian sang pria berkata bahwa apabila perkara ini tidak ada dalam kitab Allah. Kemudian Ali berkata bahwa pria tersebut berbohong jika tidak mengakui seperti apa yang telah diakui wanita tersebut.[38]

Meurut Quraush Shihab, kalau ketiga langkah yang diajarkan di ayat ke 34 belum juga berhasil, maka habis sudah upaya yang dapat dilakukan

[38]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 5, 701-702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, ketika itu sudah sangat sulit membatasi perselisihan mereka terbatas dalam kamar atau rumah. pastilah ketika itu asap api pertengkaran telah mengepul ke udara. Kepada yang melihat atau mencium atau mengetahui adanya asap itu—baik keluarga, maupun penguasa tau orang-orang yang dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga—hendaknya mengindahkan tuntunan ayat yang ke 35 ini. Yaitu:

Jika kamu wahai orang yang bijak dan dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya pertengkaran antar keduanya, yakni menajdikan suami istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami, dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami istri atau kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami dan istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga. sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui Segala Sesuatu Dan Maha Mengenal Sekecil Apapun termasuk detak detik kalpu suami istri itu dan para hakam itu.[39]

[39]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Vol. 2. 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka hakam, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi juga kedua imam madzhab, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i—menurut suatu riwayat— tidak memberi wewenang terhadap hakam itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.[40]

3. **An-Nisa' ayat 128**

Ayat ini juga menjelaskan terkait dengan *nushuz.* Hanya saja *nushuz* yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا
بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ
وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz

[40] *Ibid.*, 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsirnya, Misbah Musthofa menjelaskan sebuah riwayat. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Berkata "Ayat ini turun bersama dengan seorang yang sudah tidak seberapa cinta dengan istrinya kemudian hendak menalaq istrinya dan menikah dengan yang lain. Kemudian istrinya berkata "Tetapkanlah aku sebagai istrimu dan jangan kau talaq. Kamu boleh menikah dengan wanita lain dan halal bagimu meninggalkan nafkah atasku dan meninggalkan giliranku" itulah yang dimaksud dengan *falā junāha 'alayhimā an yushlihā baynahumā ṣulhā*." Yang dimaksud nushuz yaitu: ketidak senangan pasangannya (suami/istri). Nusyuz itu bisa dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Ibnu Abbas berkata: "perempuan bisa di *suluh* (perdamaian) oleh laki-laki jika merelakan sebagian haknya. Seperti misalnya perempuan berkata pada suaminya "jangan kau ceraikan aku, engkau boleh menikah dengan wanita lain sesuakamu meskipun tidak kau berikan nafkahku dan giliranku"[41]

Sedang dalam Al-Misbah dijelaskan bahwa: Dimulainya ayat ini dengan tuntunan jika seorang wanita khawatir akan nushuz mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Istilah *lā junahā* /*tidak mengapa*, biasanya digunakan untuk sesuatu yang diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara

[41]Misbah bin Musthofa, Tafsir Al-Iklil juz 5, 813-814.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi isrti untuk mengorbankan sebagian haknya, atau memberi imbalan materi kepada suaminya. Istilah *lā junahā* mengisyaatkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, paerdamaian hanya merupakan nama, sementera hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak langgeng. Ayat diatas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang terjalin hingga terjalin hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan kehidupan rumah tangga.[42]

Firman-Nya: *tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian.* Redaksi ini mengisyaratkan perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika bisa orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya. Kata *shuh* /kekikiran, pada mulanya digunakan untuk kekiriran harta benda, tetapi dalam ayat ini ia mengandung makna kekikiran yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya. Kata *tuḥsinū* terambil dari akar kata yang sama denga *iḥsan. Iḥsan* digunakan untuk dua hal yaitu memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. Karena itu kata *iḥsān* lebih luas dari sekedar *"memberi nikmat atau nafkah"* maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan

[42]M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol. 2, 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna "adil". Karena ‘Adil adalah "memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda". Sedang *iḥsan* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga.[43]

Berdasarkan penafsiran dari ayat-ayat tentang keluarga bahagia yang telah penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa Misbah Musthafa tidak menafsirkan seluruh ayat Alquran tanpa terkecuali, melainkan ada beberapa ayat yang tidak ia cantumkan penafsirannya, hal ini mungkin karena dirasa dengan menampilkan terjemahannya saja sudah cukup mewakili makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Beberapa ayat hanya disebutkan sebab *nuzul*-nya saja, da nada beberapa ayat yang penafsirannya—menurut penulis—“keluar dari konteks ayat” seperti dalam menafsirkan QS. Ar-Rum ayat 21. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan seluruh ayat tanpa terkecuali, menyebutkan sebab *nuzul* ayat, munasabah, makna pe-kosa kata, dengan terlebih dahulu mencantumkan terjemah tafsiriah-nya.

[43] *Ibid.*, 604-607.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSEP KELUARGA BAHAGIA

DAN KONSTEKTUALISASINYA

Kajian *maudhui* (tematik) adalah membahhas aya-ayat alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya, termasuk *asbab al nuzul*, kosa kata, istinbath hukum dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan tuntas serta didukung dengan fakta (jika ada) yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran dan Hadis atau dari pikiran rasional.

Kajian maudhui bisa berangkat dari permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat kemudian ditarik ke nash Alquran untuk mencari jawaban permasalahan atau solusi, bisa juga berangkat dari nash Alquran yang kemudian didialogkan dengan fakta saat ini.[1] Bentuk-bentuk tafssir/kajian Maudhui ini ada bermacam-macam, ada yang berangkat dari sebuah term tertentu dalam Alquran misalnya riba menurut Alquran, jadi dalam mengkaji, peneliti terlebih dahulu mencari term riba dalam Alquran, atau berbentuk penafsiran bertema suatu surat dalam Alquran, misalnya tafsir maudhui surat al-Kahfi, jadi dalam kajian seperti itu hanya surat kahfi saja yang dibahas secara tuntas dan rinci, atau bisa

1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk tematik konseptual, yaitu kajian tema tanpa term secara khusus dan bukan terfokus pada satu surat saja.

Kajian konseptual memang sangat diperlukan, sebab tidak semua permasalahan dalam kehidupan umat manusia dibahas dengan redaksi atau term yang jelas dalam Alquran, justru lebih banyak problematika kehidupan yang hanya dicantumkan substansinya saja dalam Alquran tanpa ditemukan term yang jelas atau satu surat yang secara husus membahas problem tersebut. Pernyataan seperti ini bukan berarti melemahkan Alquran karena ternyata Alquran tidak memuat semua hal , justru malah hal ini semakin membuktikan kemukjizatan Alquran. Betapa tidak, sebuah kitab yang ketebalannya halamannya tidak mencapai angka ribuan bisa memuat seluruh solusi dari masalah yang dialami umat manusia sejak ia diturunkan hingga kelak hari kiamat, dengan jumlah ayat yang bisa dijangkau dengan mesin penghitung sajaia mampu memuat cerita-cerita umat terdahulu yang telah terbukti kebenaran empirisnya dan ia mampu mencritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan jumalah surat yang bisa dihitung dengan jari saja Alqura bisa menantang semua orang untuk membuat surat atau ayat semisal dengannya, yang bahkan sampai saat ini tidak ada yang pernah bisa menandinginya. Disinilah salah satu sisi kemukjizatan Alquran. masih banyak sekali sisi yang menunjukkan kemukjizatannya, dan tentu bukanlah disini tempat menjelaskan secara panjang lebar sisi kemukjizatan Alquran.

Oleh karena itu, jika kita memaksakan diri untuk mengkaji Alquran berangkat dari sebuah term tertentu, maka sungguh tindakan itu merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tindakan yang justru melemahkan Alquran menurut penulis. Karena dengan mengkaji Alquran selalu berdasarkan term yang ada kajian Alquran akan sangat terbatas, dan bahkan beberapa permasalahan hidup tidak ditemukan solusinya dalam Alquran. Oleh karena itu penulis mengajak pembaca untuk terbuka dengan kajian maudhui konseptual yang sangat penting ini. Seperti yang dikemukakan oleh Nasrudin Baidan mengenai urgensi kajian tematik ini, bahwa tafsir dengan metode tematik lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu berarti, metode ini besar sekali artinya bagi kehidupan umat agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Alquran. Berangkat daripemikiran demikian, maka kedudukan metode ini menjadi semakin kuat dalam khazanah intlektual Islam. Oleh karenanya, metode ini perlu dipunyai oleh para Ulama, khususnya oleh para mufassir atau calon mufassir agar mereka dapat memberikan kontribusi menuntun kehidupan di muka bumi ini kejalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjadinya pemahaman yang terkotak-kotak dalam memahami ayat Alquran, sebagai akibat daritidak dikajinya ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami ayat Alquran. Di dalam metode tematik hal itu tidak akan terjadi. Jadi, berdasarkan bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode tematik menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir Alquran.[2]

---

[2]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali ke konsep keluarga bahagia. Alquran tidak membahas konsep keluarga bahagia secara khusus dan terstuktur, pembahasan mengenai tuntunan membangun sebuah keluarga yang bahagia berada di ayat-ayat yang terpisah satu sama lain, disini penulis berusaha mengumpulkan ayat-ayat yang tercecer diberbagai surat dalam Alquran kemudian menyusunnya sebagai sebuah konsep yang utuh berdasarkan teori-teori keluarga bahagia yang telah disusun oleh para ahli psikologi keluarga berdasarkan pengamatan, penelitian dan pengalamannya. Kemudian setelah penulis menyusun sebuah konsep keluarga bahagia dengan mengawinkan teori para ahli psikologi keluarga dengan hasil dari interpretasi mufassir mengenai ayat alquran tersebut, penulis menarik kesimpulan yang kemudian penulis kontekstualisasikan dengan problematika kehidupan rumah tangga masyarakat saat ini.

Berpijak pada teori-teori keluarga bahagia dan berdasar pada penafsiran ayat-ayat tentang keuarga, penulis menyimpulkan bahwa, keluarga yang bahagia menurut Alquran adalah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* sesuai dengan isi kandungan QS. Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa; salah satu dari sekian banyak kuasa Allah adalah: Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis kita sendiri—yakni manusia—agar kita merasa *sakinah,* dan Allah menjadikan diantara kita rasa *mawaddaḥ* dan *raḥmat* atas keberpasangan itu. Penulis menyimpulkan bahwa QS. Rum ayat 21 ini merupakan sebuah tujuan atau muara, sedang ayat-ayat lain tentang keluarga bahagia dalam Alquran adalah cara menuju tujuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang yang dimaksud sakinah adalah sebuah perasaan yang tenteram, aman, damai, tidak ada kekacauan, menenangkan hati dan pikiran, dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan ketenangan kepada anggotanya, memberi rasa aman, mendamaikan dan menenagkan hati dan pikiran anggotanya. Sedang yang dimaksud dengan *mawaddaḥ* adalah, sebuah perasaan cinta atau cinta plus—jika meminjam istilah Quraish Shihab—yaitu cinta yang tidak hanya dirasakan dalam hati melainkan cinta yang juga tampak dalam sikap dan perbuatan, cinta yang membuat pelakunya rela melakukan dan mengorbankan apa saja untuk yang dicintainya, cinta yang membuat pelakunya tidak rela jika ada suatu hal yang mengganggu/menyakiti/memperkeruh apa/siapa yang dicintainya, dengan demikian, keluarga mawaddah adalah keluarga yang antar anggotanya saling mencintai, rela berkorban antar satu dengan yang lain, dan tidak ingin sesuatu mennganggu/menyakiti/memperkeruh keluarga/anggota keluarganya. Sedang yang dimaksud dengan *raḥmat* adalah keluarga yang saling mengasihi antar anggotanya. Antara *raḥmat* dengan *mawaddaḥ* memiliki perbedaan, dimana *raḥmat* adalah belas kasih yang bermakna sesuatu yang dikasihi dalam kondisi butuh belas kasihan tanpa harus yang mengasihi membantu mengurangi beban atau penderitaan yang dikasihi, atau dengan hanya turut merasakan perih yang dirasakan oleh yang dikasihi saja sudah cukup bagi yang mengasihi menyandang sifat *raḥmat,* sedang *mawaddaḥ* adalah rasa cinta kasih yang membuat seseorang akan melakukan apa saja untuk yang dikasih karena makna *mawaddaḥ* adalah cinta yang terbukti melalui sikap dan perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rata-rata ulama menjelaskan bahwa *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* berlaku pada pasangan suami istri, tetapi menurut penulis hal itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri, melainkan juga anak-anak, bahkan jika kita mengambil cakupan yang lebih luas berdasarkan dari definisi keluarga, maka yang disebut keluaraga tidak hanya sebatas suami dan istri, tatapi juga anak, kakek-nenek, atau siapa saja yang tinggal serumah dengan ikatan darah atau adopsi. Jadi menurut pendapat penulis, sebaiknya penjelasan mengenai *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* tidak melulu dikaitkan dengan sepasang istri, melainkan seharusnya dikaitkan dengan seluruh anggota keluarga, karena bagaimana bisa sebuah keluarga menjadi bahagia jika *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* hanya terjadi pada suami istri, lalu jika antara menentu dengan mertua, antara anak dengan orang tua, antara cucu dengan kakek-nenek tidak terjalin hubungan *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* apakah sebuah keluarga akan tetap bisa disebut keluarga bahagia? tentu saja tidak, karena *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* adalah sifat dan sikap harmonis yang dimilki seseorang dan akan membuat hubungan yang harmonis jika ditetapkan dalam hubungan keluarga.

Mungkin jika ingin menjelaskan ikatan suami istri secara khusus ayat lebih tepat dari pada surat Ar-Rum ayat 21 adalah QS. An-Nahl ayat 72. Dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan untuk kita, dan menjadikan anak cucu untuk kita dari keberpasangan kita, juga menjadikan pasangan kita sebagai pembantu dalam hidup kita sekaligus menjadikan kita sebagai pembantu dari dalam hidup pasangan kita. Dalam isi kandungan surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nahl ayat 72 dijelaskan bahwa sepasang suami istri ketika sebelum menikah merupakan individu yang hidup sendiri-sendiri, dan memiliki banyak perbedaan, tetapi, ketika sudah menikah hendaknya kedua orang yang kini telah menjadi sepasang tersebut melebur menjadi satu. Maksudnya, bukan berarti harus menghapus semua kebiasaan dan karakter masing-masing, tetapi perbedaan-perbedaan yang dibawa sejak sebelum menikah justru menjadi pelengkap (melengkapi) satu dengan yang lain. Sifat dan kebiasaan baik yang dimiliki salah seorang diantara pasangan akan membuat seorang yang lain menjadi lebih sempurna, sedang kekurangan yang dimiliki oleh seorang diantara pasangan akan disempurnakan dengan kelebihan yang dimiliki seorang yang lain karena pernikahan merupakan menyatukan dua insan yang berbeda, berbeda dari sifat, karakter, kebiasaan dan juga kepribadian. Hal inilah yang menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi lebih berwarna. Akan tetapi tak jarang juga perbedaan ini menyebabkan ketikak cocokan antara kedua insan manusia ini yang akhirnya menyebabkan masalah dalam rumah tangga seperti cekcok atau bahkan berujuang pada perceraian. Jika pasangan suami istri berkaca pada ayat ini, maka jika kelak dalam perjalanan rumah tangganya terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pasti pasangan tersebut akan dapat memaklumi dan memahami satu dengan yang lain. Perbedaan ini memang akan selalu ada meskipun dengan usia pernikahan yang sudah lama sekalipun, karena sebanyak apapun persamaan yang dimiliki oleh pasangan akan tetap ada perbedaan yang juga dimilikinya. Solusinya adalah dengan menghargai dan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada. Kuncinya adalah dengan komunikasi yang baik antar suami dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, surat An-Nahl ayat 72 ini juga menjelaskan bahwa sepasang suami istri hendaknya saling merasa memiliki, merasa bahwa diri pasangannya adalah dirinya juga, sehingga ketika sang pasangan sakit, terluka, kecewa, sedih, hendaknya pasangan yang lain juga turut merasakannya dan berusaha membuatnya keluar dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Dan dengan keberpasangan, seharusnya menmbuat sepasang suami istri merasa dianugerahi malaikat penolong yang akan senantiasa membantunya menghadapi rintangan-rintangan kehidupan yang akan dilalui, malaikat yang akan menemaninya disaat seluruh dunia akan meninggalkannya. Begitulah kurang lebih kandungan surat An-Nahl ayat 72.

Kembali ke bagaiamana keluarga bahagia menurut Alquran. Jika menurut Alquran keluarga bahagia adalah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat*, lalu apakah cara membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* sesuai dengan apa yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 juga dijelaskan dalam Alquran? tentu Alquran juga telah menjelaskan bagaiman langkah-langkah mambangun sebuah keluarga yang bahagia, karena sebuah keluarga tidak akan serta merta menjadi sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat*, akan tetapi ada proses yang harus dilalui menuju sebuah keluarga yang bahagia. Proses yang dilalui itupun tidak sebentar dan tidak mudah. Proses tersebut bisa jadi termasuk diantaranya dalah proses memilih pasangan, proses memantaskan diri untuk memperoleh pasangan yang baik sesuai harapan, membina pernikahan, membina rumah tangga, mengatasi konflik-konflik yang terjadi dan lain-lain. Banyak sekali hal yang harus diperhatiakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, dan semua hal itu sudah termaktub dalam kitab suci umat Islam yang diwahyukan tuhan sejak berabad-abad lalu. Bahkan, pembinaan keluarga, penjagaan hak-hak suam isteri anak dan kolega lainnya setelah rumah tangga berahir (dalam artian bercerai) juga telah dijelaskan di dalamnya. Akan tetapi bukan disini tempat pembahasan mengenai panduan-panduan kehidupan setelah perceraian. Dalam tulisan ini penulis hanya memuat panduan-panduan Alquran terkait dengan pembinaan menuju keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* saja.

Diantara ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bagaimana cara membina rumah tangga agar menjadi sebuah keluarga yang bahagia atau keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat,* menurut penulis bisa dikategorikan dalam tiga hal, yaitu: pemilihan pasangan, pembinaan pernikahan dan pengendalian konflik.

Mengapa memilih pasangan menjadi hal sangat penting? Sesuai dengan yang telah diisyaratkan dalam QS. An-Nur ayat 26, bahwa salah satu hakikat ilmiah menyangkut kedekatan antara dua insan, khususnya kedekatan pria dan wanita, atau suami dan istri mengaruskan adanya persamaan. Jalinan hubungan antara keduanya harus bermula dari adanya kesamaan antar kedua belah pihak. Tanpa kesamaan itu maka hubungan mereka tidak akan langgeng karena kedekatan dalam hubungan suami istri lahir karena adanya kesamaan, baik prinsip, perangai, pandangan hidup, latar belakang sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karena pertimbangan itu menurut penulis pemilihan pasangan merupakan suatu yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum melangkah ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan demi terwujudnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat*.

Tidak hanya pemilihan pasangan, pembinaan pernikahan juga merupakan faktor yang sangat penting demi mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* sesuai dengan petunjuk Alquran. Setelah seseorang memiliki pasangan yang tepat untuk dirinya, pasangan yang ideal untuk kehidupan dirinya dan keluarganya, tentunya seseorang harus mengetahui bagaimana cara membina rumah tangga tersebut agar dapat memperoleh ketenangan dan ketenteraman atau yang disebut dengan *sakinah,* dan penuh dengan kehangatan cinta kasih atau yang disebut dengan *mawaddaḥ* dan *raḥmat*.

Setelah mendapatkan pasangan yang tepat dan yang sesuai, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membina rumah tangga agar di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, ketenteraman, dan kehangatan cinta kasih, seseorang masih sangat memerlukan pengetahuan tentang bagaiama cara menyikapi problematika-problematika yang ada dalam kehidupan rumah tangganya karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat terhindar dari segala konflik/problem dalam hidupnya. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik, dimana antar individu yang satu dengan individu yang lain pastilah memiliki perbedaan, baik dalam pola pikir, kebiasaan, selera, prinsip, keyakinan dan lain-lain. Perbedaan antar inividu ini terdapat pada semua orang tanpa terkecuali, termasuk pada orang yang terlahir dengan memiliki saudara kembar identik sekalipun. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini tentulah semakin besar potensi konflik yag mungkin akan dialami olehindividu dan semakin besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula kemungkinan terputusnya sebuah ikatan antar individu. Sedangkan ikatan pernikahan tidak dijalani dengan waktu yang sebentar, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang diharapkan kelanggengannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana cara menyikapi problem-problem yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam demi untuk mempertahankan keutuhan dan kelanggengan pernikahan.

Oleh karena itu sekali lagi penulis sampaikan bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia menurut, atau keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* dalam istilah Alquran maka diperlukan pengetahuan tetantang pemilihan pasangan yang sesuai dengan tuntunan Alquran, pembinaan keluarga sesuai tuntunan Alquran, dan pengendalian konflik sesuai dengan Alquran.

A. Pemilihan Pasangan

Pemilihan pasangan berdasarkan penjelasan dalam QS Al-Baqoroh 2: 221 adalah bahwa pemilihan pasangan hidup yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam Alquran adalah pasangan yang memiliki landasan keimanan yang sama dengan kita sebagai umat Islam. Yaitu pasangan yang mengakui keesaan Allah, kebenaran Rosul, malaikat dan kitab Allah, serta percaya pada janji dan ancaman Allah di hari kiamat.

Betapa tidak, perkawinan yang dikehendaki islam adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami dan istri, dan antar keluarga kedua mempelai. Lalu bagaimana keharmonisan dapat dicapai jika terdapat berbedaan yang terlalu besar dalam nilai-nilai yang dianut oleh kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mempelai pria dan wanita atau keluarga besar mempelai pria dan wanita) dan memungkinkan adanya pertentangan.

Nilai merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sebagai sesuatu yang menyempurnakan manusia, tentulah nilai yang dianut oleh seseorang akan ia bawa dan ia pertahankan sampai mati, karena ia merasa dengan nilai tersebut maka akan mengantarkannya kepada kesempurnaan sebagai seorang manusia—nilai kesempurnaan yang dimaksud adalah menjadikan manusia menjadi lebih baik—sedang nilai keagamaan yang dianut oleh seseorang akan menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaannya, sedang bagi seorang muslim nilai keagamaan berperan sangat dominan dalam menjalani kehidupannya karena muslim percaya bahwa segala tingkah laku dan segala permasalahan kehidupan sudah ada tata cara dan aturannya dalam Islam. Kemudian jika nilai keagamaan yang dianut oleh kedua mempelai—bahkan kedua keluarga besar—sangat berbeda maka bisa dipastikan akan terjadi pertengkaran dikemudian hari yang berawal dari pertentangan nilai.

Bisa saja sepasang pria dan wanita sepakat untuk membina rumah tangga walaupun keyakinannya berbeda. Semula ketika pasangan pria dan wanita masih dalam masa pengenalan yaitu sebelum membangun kehidupan umah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prnsip, ideologi atau keyakinan. Mereka sepakat untuk tidak mengusik keyakinan satu sama lain, sepakat untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain dan tidak mempermasalhakan perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Mereka merasa yakin bahwa yang terpenting adalah salin mencintai antara satu dengan yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. namun, setelah memasuki jenjang pernikahan mereka mulai menemukan sering masalah-masalah yang timbul dari latar belakang keyakinan yang berbeda, mungkin saja mereka masih bisa bertahan dengan konflik-konflik seputar perbedaan antar pribadi mereka, kemudian setelah mereka memiliki keturunan, ahirnya mereka baru sadar betapa besarnya perbedaan-perbedaan itu, karena sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa keyakinan dan nilai yang dianut oleh orang tua akan diajarkan kepada penerusnya, yaitu anak. Dan seseorang yang menganut dan meyakini kebenaran nilai yang dianutnya tidak akan pernah menghendaki penerusnya—yang sudah menjadi belahan jiwanya—menganut nilai yang berbeda dengannya. Sang ayah mengajarkan anaknya untuk menyembah Allah dan meyakini bahwa tidak ada kebenaran tuhan dan keberadaan tuhan selain Allah, sedang sang ibu mengajarkan bahwa tuhan ada tiga, dan ketiganya adalah kebenaran, ayah mengajarkan meminum minuman keras adlah hal yang sangat dilarang bahkan mendekatinya saja tidak boleh, sedang sang ibu malah mengajak anaknya berpesta minuman keras untuk merayakan ulang tahunnya, dengancontoh demkian dapat dibayangkan betapa pertentangan terlalu besar, sedang sang anak harus memilih mengikti ayah atau ibu, jika sang anak memilih untuk mengikuti ibu, lalu apakah sang ayah rela melihat anaknya—yang merupakan belahan jiwanya—melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai yang dianutnya? Barulah merekasadar betapa besar perbedaan yang tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolerir, kemudian dan barulah masalah-masalah yang timbul stelah itu tidak dapat siselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terahir mereka.

Oleh karena itu, betapa mengindahkan isi kandungan QS Al-Baqoroh 2: 221 sangat menyelamatkan kehidupan kita dari kehancuran dan keterpurukan menuju kebahagiaan. Dalam ayat ini penulis berbendapat bahwa ayat ini memuat dasar ilmu psikologi. Sekali lagi terungkaplah sisi kemukjizatan Alquran bahwa Alquran memuat segala ilmu.

Sedangkan dalam QS An-Nur 24: 26 juga menjelaskan tentang pemilihan pasangan. Sesuai yang terkandung dalam adalah bahwa sudah menjadi sunatullah jika seseorang akan cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya, karena dengan adanya kesamaan maka seseorang akan merasa lebih nyaman berada di dekat orang tersebut, berbeda jika dengan orang yang tidak memiliki kesamaan, maka kita akan cenderung merasa tidak nyaman, bertolak belakang, tidak didukung dan tidak dihargai. Ayat ini mengisyaratkah hal itu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya adalah untuk lelaki yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya pula, sedangkan wanita yang baik akhlaknya untuk lelaki yang baik pula. Dengan redaksi demikian, bukan berarti bahwa lelaki yang buruk akhlaknya dan keji jiwanya boleh memilih wanita yang baik jiwa dan akhlaknya, hal ini telah dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah.

Jalinan kedekatan antara pria dan wanita lebih-lebih suami istri dimulai dengan adanya kesamaan antar kedua belah pihak. Biasanya kedekatan itu lahir karena adanya kesamaan perangai, pandangan hidup, latar belakang sosial dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya, dan ini akan mendorong keduanya untuk lebih terbuka satu sama lain karena marasa memiliki kecocokan.

Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai muslim yang berusaha taat beragama selalu berusaha memperbaiki demi menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah. Jika kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita *in shaa Allah* Allah akan memberikan kita pasangan yang sesuai dengan kita sebagai balasan atas ketulusan kita memperbaiki diri di hadapan Allah. Tidak hanya pasangan, tetapi Allah akan memberi kita limpahan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita.

Berdasarkan isi kandungan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria memilih pasangan yang sesuai dengan petunjuk Alquran supaya dapat memperoleh kabahagiaan dalam berkeluarga adalah:

1. Memilih pasangan berdasarkan keimanannya
2. Berdasarkan kebaikan hati seseorang
3. Tidak memilih pasangan berdasar kekayaan, status sosial atau fisik seseorang
4. Memilih seseorang yang memiliki lebih banyak kecocokan dengan kita.

B. Pembinaan Keluarga

Setelah berhasil memilih pasangan sesuai dengan yang disyariatkan dalam Alquran, kemudian segeralah selenggarakan pernikahan untuk menjaga kesucian diri. Selenggarakan pernikahan sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rosulullah, yaitu adakan pesta pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis ini mengisyaratkan bahwa dengan diadakannya pesta pernikahan akan menghindari adanya fitnah-fitnah yang tersebar dimasyarakat, meskipun syarat pernikahan mengharuskan adanya dua orang saksi, tetapi dua orang saksi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua mempelai, dan dua keluarga besarpun masih tidak cukup untuk membendung fitnah yang dikhawatirkan terjadi nanti. Sedangkan maksud dari "walau hanya dengan menyembelih seekor kambing" mengisyaratkan bahwa pesta pernikahan yang diselenggarakan tidak harus bermegah-megahan, bermewah-mewahan bahkan berlebih-lebihan, apalagi melebihi batas kemampuan. Isyarat mengapa seekor kambing yang dipilih dalam redaksi hadis ini bukan ayam, kelinci, sapi atau onta, menurut penulis karena kambing memiliki ukuran yang sedang,tidak terlalu sedikit seperti ayam dan kelinci yang jika disajikan untuk suguhan pesta hanya cukup untuk beberapa orang(sedikit orang) saja, dan kambing tidak berukran besaar seperti sapi ataupun onta yang jika disajikan untuk jamuan pesta akan memungkinkan untuk menjamu banyak sekali orang layaknya pesta besar, kambing memiliki ukuran yang sedang karena pesta yang dimaksud adalah pesta yang tidak terlalu sedikit orang hingga pernikahan kedua mempelai tidak diketahui halayak dan kambing tidak sebesar onta ataupun sapi yang biasanya digunakan untuk pesta yang sangat meriah karena banyak tamu yang akan dijamu.

Mengenai bagaimana cara membina sebuah pernikahan, Alquran juga telah menjelaskannya secara kompleks. Mulai dari bagaiamana bergaul dengan suami istri, seputar nafkah, hak kewajiban suami istri, hak kewajiban anak dan orangtua, bagaimana mendidik dan menjaga keluarga, tentang harta warisan, dan lain-lain. Tetapi di sini penulis hanya mebahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang panduan membina keluargadalam Alquran dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat*. Untuk mempermudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan, penulis mengklasifikasikan pembinaan keluarga menjadi dua hal, yaitu; pemenuhan hak dan kewajiban, dan pemeliharaan keabadian cinta.

1. Pemenuhan hak dan kewajiban

Hak merupakan seuatu wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu atau apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang dan tidak boleh tidak.

Ketika akad pernikahan telah dilangsungkan, secara otomatis bersamaan dengan itu suami dan istri memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban ini merpaka faktor penting untuk menuju rumah tangga yang harmonis atau yang diistilahkan oleh Alquran yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat.* Apabila dalam perjalanan membina rumah tangga nanti antara suami dan istri tidak mengindahkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka bangunan rumah tangga yang telah dibangun akan goncang terancam kehancuran. Tidak baik juga jika suami atau istri hanya mempedulikan haknya saja, karena nanti akan terjadi saling tuntut satu dengan yang lain, saling menggugat,dan saling menyimpan amarah/dendam. Baiknya adalah jika antara suami dan istri saling berupaya melakukan kewajibannya sebaik mungkin demi membahagiakan pasangannya dan antara suami dan istri saling berusaha memberikan hak pasangannya dengan sebaik-baiknya lagi-lagi juga demi kebahagiaan pasangannya. Dan bukankah hal ini termasuk cinta plus, cinta yang mewujudkan cinta dalam hatinya dengan sikap dan perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita mencari penjelasan tentang apa saja hak dan kewajiban suami istri di dalam Alquran, maka kita akan menemukan betapa semua penjelasan tersebut adalah menyangkut hak dan kewajiban. Tetapi, dalam sub bab ini yang penulis maksudkan adalah hak dan kewajiban seputar pemeliharaan kesejahteraan, dan tentang upaya pemeliharaan keimanan. Penulis memilih dua poin tersebut untuk dibahas dalam sub bab pemenuhan hak dan kewajiban karena menurut penulis dua hal tersebut merupakan hal yang sangat pokok diantara hak dan kewajiban yang lain. Hak pertama dan terpenting bagi seorang istri adalah memperoleh bimbingan pemeliharaan keimanan dari sang suami, dan begitu juga sebaliknya, hak pertama bagi suami dari seorang istri adalah mendapatkan bimbingan pemeliharaan keimanan dari sang istri, bukankah saling nasehat menasehati dalam kebaikan juga merupakan perintah Allah, dan menjaga keimanan juga merupakan landasan penting bagi kelanggengan rumah tangga. Sedangkan pemeliharaan kesejahteraan juga hal yang penting kedua setelah pemeliharaan iman. Upaya mensejahterakan merupakan upaya yang memakmurkan, mengamankan, menentramkan dan menyelamatkan. Jika suami dan istri saling berupaya mensejahterakan pasangannya sebagai wujud dari mawaddah, maka pasangan yang disejahterakan akan merasa bahwa pasangannya telah berupaya sebaik mungkin dalam mencintai dan membahagiakannya sehingga akan membuatnya membalas perbuatan pasngannya dengan upaya yang mensejahterakan pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran menjelaskan mengenai kewajiban mensejahterakan baik bagi orang tua untuk anak, anak untuk orang tua ataupun antara suami istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Disana dijelaskna bahwa sudah menjadi hak anak mendapatkan asi sampai usia 2 tahun atau tidak sampai 2 tahun hanya sampai 21 bulan saja seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatkan bahwa kehamilan dan persusuan hanya selama 30 bulan saja. Jika masa kehamilan 9 bulan, maka 30 bulan dikurangi 9 bulan hanya tersisa 21 bulan, maka persusuannya 21 bulan maksimal. Memang diperbolehkan jika suami dan istri sepakat untuk memperpendek masa persusuan, tetapi menurut penulis, jika memang tidak ada hal yang berarti jika persusuan dilanjutkan sampai batas maksimal kesempurnaan, lebih baik persusuan dilangsungkan sampai batas maksimal kesempurnaan, kecuali jika memang ASI tidak lagi memancar sebelum batas ahir kesempurnaan. Menurut penulis, at ini menisyaratkan tidak hanya tentang persusuan, melainkan juga isyarat tentang pemeliharaan anak. Siapakah yang diwajibkan mengajar, membimbing dan menuntun mereka, yang berkewajiban atas semua itu adalah siapa yang menanam dan menampung benih mereka, yaitu bapak dan ibunya. Seperti yang siisyaratkan dalam QS. Ash-Shaffat ayat 102 yang mnegisahakan betapa tinggi akhlak dan sopan santun Ismail sebagai hasil dari didikan ayahnya yaitu Ibrahim. Tetapi perlu diketahui bahwa anak tidak hanya memiliki hak, melainkan juga memiliki kewajiban. Kewajiban-kewajiban anak diantaranya dijelaskan dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbut baik kepada kedua orang tua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ib yang telang mengandung dengan susah payah, bahkan ibu sendiri yang disebut sebagai kesusah payahan karena saking beratnya perjuangan ibu ketika mengandung dan melahirkan. Sedang ayah walaupun tak ikut mengandung, tetapi juga kesusahan dalam memenuhi dan menyiapkan kebutuhan ibu dan bayinya. Isyarat kewajiban anak kepada orang tua juga dijelaskan dalam lanjutan ayat ke 17 dan 18 dalam surat Al-Ahqaf yang menjelaskan keharusan kita menjaga akhlakkepada orang tua, tidak melakukan hal menyakitinya walaupun hanya dengan berkata cis. Allah juga memerintahkan anak dalam QS. Al-Isra' ayat 23 untuk merawat kedua orang tua ketika keduanya sudah mulai memasuki usia senja. Selain pada semua ayat tersebut, masih banyak lagi hak-hak orang tua atas anak yang dijelaskan dalam Alquran, sehingga, tidak patut jika seorang anak hanya meminta haknya kepada orang tua tanpa sedikitpun mengindahkan kewajibannya kepada orang tua. Tentunya kesadaran anak terhadap kewajiban tersebut memerlukan bimbingan, pendidikan dari orang tua, yangmana pendidikan dan bimbingan tersebut merupakan hak anak dan kewajiban orang tua. Maka jelas bahwa antara hak dan kewajiban dalam konteks ini selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipishkan.

Kembali ke pembahsan QS. Al-Baqarah ayat 233. Selain menjelaskan tentang persusuan dan isyarat pemeliharaan anak sebagai hak anak atas orang tua, ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban seorang ayah/suamiadalh menafkahi anak dan istrinya. Ayat ini menjelaskan bahwa yang berkewajiban menafkahi adalah ayah/suami. Masalah yang ahir-ahir ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering terjadi akibat maraknya emansipasi wanita sebagai wanita karir adalah kasus perceraian yang berawal dari percekcokan karena gaji suami kecil, atau karena gaji istri lebih tinggi daripada suami. Memang banyak kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi sebuah rumah tangga. Namun ada saja yang menjadikannya sebagai masalah yang berakibat pada ketidak harmonisan rumah tangga bahkan berujung pada perceraian. Biasanya akar permasalahan bukan pada penghasilan siapa yang lebih besar. tetapi lebih pada pengertian masing-masing pasangan. Artinya, jika masing-masing ada pengertian, maka soal penghasilan tidak menjadi sebuah masalah. Sebaliknya, bagaimanapun kondisinya—apakah istri berpenghasilan lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan suami—jika tidak ada pengertian, maka masalah akan selalu ada. membangun saling pengertian in sangat penting. Terutama budaya saling toleransi, maaf memaafkan, dan melupakan masalah kecil yang terjadi di rumah tangga.yang tidak kalah pentingnya adalah budaya menjaga komunikasi yang baik, santai, dan efektif. Dengan demikian, keterus terangan atas apa yang diinginkan dan atas apa yang tidak diinginkan akan terjalin. Tidak perlu membuat aturan kaku tentang siapa yang harus berterusterang terlebih dahulu.

Mengenai nafkah, Alquran mengajarkan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami, entah yang terjadi penghasilan instri lebih besar atau sama dengan suami atau tidak berpenghasilan, yang jelas kewajban memberi nafkah ini adalah untuk suami. Sedangkan bagi istri, tidak ditemukan larangan untuk bekerja dengan syarat mendapat izin dari suami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mampu menjaga kehormatan diri dan suami serta tidak melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga. Yang paling ideal terkait dengan nafkah dan penghasilan adalah jika masing-masing bisa berterus terang dan pengertian dan dikomunikasikan dengan musyawarah bersama antara suami dengan istri. Jika pasangan saling memegang prinsip mawaddah yang merupakan cinta yang diwujudkan dengan sikap dan perbuatan tanpa memerlukan balasan, maka tidak akan ada yang merasa dibebani. Masing-masing akanmerasa ihlas memberi dan tidak menggugat atau merasa bahwa pemberiannya kepada pasangannya jauh lebih banyak daripada pemberian pasangan terhadapnya.

Semua permasalahan mengenai istri bekerja atau tidak, apakah suami berhak atas penghasilan istri atau seluruhnya adalha hak istri dan suami tidak perlu tahu dialokasikan kemana penghasilan istri, tentang penghasilan istri lebih besar dari suami atau apalah semacamnya yang berkaitan dengan nafkah bisa diselesaikan dengan musyawarah antar suami istri yang didasari dengan rasa pengertian, dan cinta kasih. Dengan begitu, suami tidak akan merasa rendah diri atau "minder" jika penghasilan yang diterimanya lebh rendah. Suami akan dapat bersikap layaknya seorang pemimpin tanpa terganggu berapapun penghasilan dirinya dibanding sang istri. Suami tidak akan mempedulikan sekiranya ada orang yang berbisik-bisik terkait hal itu. Yang terpenting adalah suami telah berusaha maksimal bekerja keras mencaari nafkah. Jika memang ternyata sang istri memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan yang lebih besar darinya, hal itu memang rizki yang sudah ditetapkan Allah atas keluarganya.

Dengan saling memahami itu pula istri akan bertindak dan bertingkah laku secara bijak. Tidak mentang-mentang ia berpenghasilan lebih tinggi maka ia bersikap seenaknya kepada suaminya. Meskipun gaji suami lebih kecil daripada sang istri, hal itu tidak membuat istri serta merta boleh berlaku tidak sopan dan tidak menghormati sang suami. Bagaimanapun, dalam keluarga suami merupakan pemimpin, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34, penjelasan terkait ayat ini akan diuraikan di sub bab yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan istri yang bekerja harus dilihat sebagai amal kebaikan kepada suami dan keluarga. kadang pada masyarakat modern, jika wanita bekerja karena memang seharusnya dia bekerja, padahal, kalau istri bekerja karena ingin membantu suami dan membuat keluarganya menjadi lebih bermutu kehidupan materinya sehingga bisa mengantarkan keluarga kepada kedaimaian beribadah kepada Allah, dengan demikian niat sang istri dan bekerjanya sang istri akan dinilai ibadah oleh Allah. Dan dengan keihlasan niat untuk membantu suami dan keluarga, maka sikap sombong dan angkuh karena penghasilan lebih besar tidak akan terjadi.

Dalam At-Thalaq 6-7 sebenarnya juga dijelaskan terkait dengan nafkah yang harus diberikan suami kepada isri ketika sudah jatuh talaq. Tetapi menurut penulis secara umum kedua ayat tersebut berbicara tentang kewajiban menfkasi bagi seorang suami kepada anak dan istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang hak dan kewajiban dalam rumah tangga terkait dengan pemeliharaan keimanan dikandung dalam QS. At-Tahrim ayat 6 dan 7. Disana dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari api neraka, meskipun dalam ayat ini menggunakan redaksi yang diperuntukkan pada kaum laki-laki, tetapi menurut penulis tidak berarti bahwa yang berkewajiban untuk menjaga keluarga adalah sang ayah/suami atau anak laki-laki,tetapi semua anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga keluarga dari apai neraka, isyarat dengan redaksi seperti itu hanya menggambarkan bahwa lelakilah yang bertanggung jawab atas hal ini karena ia sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi tidak berarti bahwa anggota keluarga lain tidak berkewajiban demikian, bukankah kewajiban keluarga adalah mentaati kepala keluarga, maka jika kepala keluarga memerintahkan dan selalu menasehati untuk selalu menjaga keimanan agar terhindar dari adzab Allah berupa siksa di neraka, maka seluruh anggota keluarga harus patuh kepada kepala keluarga dan saling menasehati kepada anggota keluarga yan lain sebagai wujud kapatuhannya.

Mengajari istri dan keluarga berbagai hal tentang agama, menasehati tentang keimanan, ibadah, ahlak dan ketauhidan merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan wajib jika kita mengacu pada ayat ini. Karena pendidikan yang dilakukan kepada keluarga akan mendorong keluarga untuk beribadah dengan benar, membuat angota keluarga tahu akan kewajiban-kewajibannya sebagi hamba Allah, dengan demikian, setiap anggota keluarga akan mampu melakukan ibadah dengan baik—baik ibadah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maghdah atau ghairu maghdah—dalam rangka mencari keridhaan tuhannya. Dalam ayat yang lain juga telah dijelaskan yaitu dalam QS. Tahā ayat 132, ayat ini mengisyaratkan bahwa merupakan kewajiban suami—lagi-lagi tidak harus suami—untuk memerintahkan keluarga melaksanakan solat dan bersabar dalam mengajarkannya terhadap keluarga.

Ketika akad berlangsung, saat wali mempelai wanita mengucapkan ijab dan ketika mempelai pria menerima qobul, sejak saat itulah wanita menjadi tanggung jawab suaminya, baik urusan ibadah, muamalah, maupun akhlak istrinya. Begitupun ketika mereka berdua sudah memiliki anak, tanggung jawab tersebut menjadi bertambah. Pendek kata, suami adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keluarganya. Tetapi, ada kalanya dikota-kota besar suami hanya merasa bertanggung jawab atas lahiriahnya saja, kalau repot mengurusi rumah tangga, suami menyediakan pembantu. Segala aspek materi kehidupan rumah tangganya dipenuhi sesuai gaya dan kadar kehidupan masing-masing. Banyak suami yang membiarkan keluarganya tidak bisa mengaji, tidak melaksanakan solat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat, dan membiarkan keluarganya bersosialiasi yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Padahal yang seperti itu juga merupakan tanggung jawab suami. Jikapun mereka sama-tidak bisa mengaji atau sama-sama tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengajari urusan gama secara lebih dalam, bisa saja suami memanggil guru untuk mengajari, suami mengajak istri mengikuti pengajian danlain-lain. Kewajiban untuk mendidik ini memang ditumpukan kepada suami selaku kepala keluarga, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukankah mentaati perintah kepala rumah tangga juga merupakan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, dan mendapat pendidikan merupakan hak dari setiap anggota keluarga, sedang ditaati perintahnya selama perintahnya sesuai dengan perintah Allah merupakan hak dari kepala keluarga.

Terkait dengan kewajiban suami mendidik anggota keluarga selaku kepala keluarga, sebenarnya ada juga penjelasan dalam Alquran yaitu dalam QS. Al-Furqon 74. Bahwa ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri mereka dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberi perhatian pada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Doa mereka dalam ayat ini tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjdi manusia-manusia terhormat, karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan yang memadai.

2. Pemeliharaan Cinta

Cinta adalah anugerah. Cinta membuat kita tertawa, cinta membuat kita bernyanyi-nayi riang, cinta membuat kita terus memberi, dan yang paling pentin, cinta membuat kita hidup. Yang terpenting didalam cinta bukanlah kehadiran, atau ketidak hadiran, yang terpenting adala kita tidak merasa kesepian meskipun kita sedang sendiri. Jangan pernah ragu untuk menyatakan cinta pada pasangan, tidak ada ruginya mengekspresikan cinta kepada pasangan halal kita, justru akan menambah pahala dan akan menambah keharmonisan hubungan. Untuk menuju keluarga yang *sakinah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddaḥ dan *raḥmat* diperlukan juga pengetahuan tentang bagaiman merawat seuah cinta. Karena bagaiman seseorang bisa merasa sakinah jika kita tidak memiliki cinta dalam keluarga kita, bagaimana seseorang bisa bisa merasakan atau memiliki mawaddah jika tidak ada cinta dalam hatinya.

Tentang bagaimana menjaga dan memelihara cinta, jawabannya sudah tertera dalam Alquran. Memang di dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pemeliharaan cinta, tetapi disinilah fungsi hadis nabi berperan, bukankah salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas dari apa yang ada dalam Alquran, dan bukankah apa yang dilakukan atau diperbuat Rosul merupakan implementasi dari isi Alquran.

Mengenai permasalahan seksual atau pergaulan suami istri yang kerap kali menjadi alasan perceraian, Alquran juga telah membahsnya. Seringkali ditemui kasus perceraian yang latar belakangnya adalah ekonomi, tetapi setelah Hakim sidang perceraian menenangkan pihak yang menggugat cerai bahwa perkara ekonomi bisa diupayakan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, ternyata pihak penggugat memberi sebuah alasan yang seringkali sulit dicari jalan keluarnya, alasan-alasan tersebut biasanya adalah seputar usrusan sexual. Betapa peristiwa seperti itu bisa menjadi bukti bahwa urusan sexual termasuk menjadi hal yang penting demi melnggengkan sebuah pernikahan dan mewujudkan keahagiaan dalam keluarga.

Tentang hal tersebut Alquran telah menjelaskannya, yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan Al-Baqarah ayat 223. Dalam ayat ke 222 dijelaskan bahwa tidak baik melakukan hubungan intim ketika wanita sedang haid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab, hubungan intim yang diharapkan semakin memperkuat rasa cinta tidak akan bisa terwujud. Hal ini dikarenakan ketika wanita sedang haid, psikis wanita mengalami gangguan yang disebut dengn *menstruasi syndrome* dimana perangai wanita membuat orang disekitarnya tidak nyaman seperti lebih mudah marah, tersinggung, lelah dan lain-lain. Gangguan psikis pada wanita ini juga akan mengganggu pria, karena sikap-sikap tidak menyenangkan dari wanita akibat haid tadi. Selain itu darah yang selalu siap keluar dari tempat melakukan hubungan seks juga akan sangan mengganggu baik pria ataupun wanita. Lagi pula, hubungan intim yang diharapkan untuk memperoleh keturunan juga tidak akan terwujud, karena sel telur yang menjadi calon bayi masih belum siap. Oleh karena itu Alquran melarang melakukan hubungan ketika itu karena bukan malah memperkuan cinta justru akan membuat pasangan trauma untuk bersenggama.

Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu 223 pada QS. Al-Baqoroh ayat 223 menjelaskan terkait cara memperlakukan seorang istri, dimana istri dalam ayat itu digambarkan dengan sebuah ladang pertanian yang mengharuskan petani untuk merawat lahan tersebut, menjada lahan tersebut, memilih dan mengupayakan menanam benih yang terbaik sesuai dengan keinginan petani pada lahan tersebut, memelihara dan memperhatikan ladang tersebut selama ladang tersebut ditanami tumbuhan, memperhatikan kebutuhan ladang dan taman selama masa tanam demi memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan yang petani inginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua gambaran tersebut menggambarkan tentang tanggung jawab suami kepada istrinya semasa istrinya mengandng benih yang ditanam suami. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang nafkah dan pendidikan pada keluarga.

Sedang pada awal QS. An-Nisa' ayat 19 menjelaskan mengenai larangan menikahi wanita secara paksa atau berbuat hal yang menyusahkan wanita, tetapi pada penggalan ahir ayat menjelaskan mengenai etika bergaul dan memperlakukan seorang wanita—dalam arti pasangan—dan menjelaskan mengenai solusi bagi seseorang yang sudah tidak menyukai pasangannya. Disana dijelaskan *wa 'ashirū hunna bi al-ma'ruf* / dan datangilah mereka dengan baik. Disini menggunakan redaksi *makruf* bukan lagi mawaddah. Jika mawaddah mengharuskan adanya cinta sedangkan makruf tidak demikian.

Ayat ini merupakan solusi bagi setiap pasangan yang sudah memudar cintanya. Ayat ini memberi isyarat bahwa kehidupan rumah tangga tidak harus hancur berantakan hanya karena pupusnya cinta antar pasangan. Walaupun cinta telah pupus, tetapi makruf masih harus dipertahankan. Jika seorang muslim menyadari bahwa is harus tunduk dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Alquran, maka tidak akan ada Muslim yang bercerai hanya karena cinta pupus, sebab, Allah telah memerintahkan bahwa makruf adalah solusi ketika cinta telah pupus.

Suatu ketika sahabat 'Umar mengecap seseorang yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan tidak mencintainya lagi, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Umar berkata bahwa apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalu demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan? Dan mana amanah yang kau terima?. Memang rumah tangga dibangun tidak hanya atas dasar cinta, melainkan juga nilai-nilai kemanusiaan, dan pelaksanaan amanah.

Jika setiap cinta yang memudar dalam hubungan suami istri harus diselesaikan dengan perceraian, maka bisa dibayangkan berapa banyak anak-anak yang akan menjadi korban dari keegoisan orangtuanya, berapa banyak cita-cita generaasi penerus yang harus kandas karena tidak memiliki dukungan dari orang tuanya, betapa kehidupan manusia yang demikian hanya dilandaskan pada keegoisan tanpa mengindahkan nilai kemanusiaan.

Selain perintah untuk berbuat makruf, QS. An-Nisa’ ayat 19 ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa tidak lagi menyukai pasangannya seperti dahulu, maka bersabarlah, karena bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalam apa yang tidak kita sukai tersebut. seperti misalnya kita tidak menyukai masakan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh kita, kita menyukai makanan yang lidah kta senang terhadapnya, tapi ternyata di dalam makanan yang tidak kita sukai tersebut tersimpan unsur-unsur yang sangat penting bagi kita dan sangat kita butuhkan.

Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai manusia tidaklah patut jika kita hanya mengedepankan egoisme kita tanpa mengindahkan perasaan dan nasib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, terutama orang yang tersebut merupakan orang yang telah berjasa besar mendampingi dan menemani kita yaitu pasangan kita.

C. Pengendalian Konflik

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga-pun Alquran juga telah menjelaskannya. Baik mengenai konflik dan solusinya, seputar perceraian cara becerai, iddah, pembagian waris dan lain sebagainya juga sudah dijelaskan. Akan tetapi, bukan dalam dalam tulisan ini tempat menjelaskan hal tersebut secara detail. Dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya pada konflik dan cara mengatasinya, dan perceraian terbatas pada adab bercerai saja.

Ayat-ayat konflik yang akan dipaparkan disini hanya yang berkaitan dengan konflik suami istri, bagaimana Alquran menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara suami istri, dan bagaimana solusi yang diberikan oleh Alquran terkait dengan hal tersebut. Sedangkan ayat-ayat tentang perceraian sebenarnya juga Alquran telah menjelaskan panjang lebar terkait dengan perceraian, yaitu seputar talaq, batasan talaq, iddah, hak dan kewajiban ketika talaq, pembagian harta setelah terjadi talaq, dan lain-lain. Akan tetapi, seperti yang sering penulis kemukakan bahwa penulis hanya akan membahas adab perceraian saja dan tidak melebar hingga kepaada hal-hal lain.

Dalam An-Nisa' ayat 34, dijelaskan mengenai kepemimpinan seorang lelaki dalam rumah tangga, mengapa harus ada pemimpin dalam keluarga? Karena kepemimpinan merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi sebuah keluarga. Karena dalam sebuah unit, sekecil apapun unit tersebut mengharuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pemimpin sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi pada unit tersebut, harus ada yang mengkoordinir pendapat, harus ada yang menjadi tempat keputusan terahir ketika semua anggota unit bimbang. Sedang keluarga adalah unit yang tidak terpisahkan, seluruh hal daam kehidupan anggota keluarga saling berkaitan satu sama lain, dan sangat mustahil jika sebuah keluarga berjalan tanpa ada yang memimpin, setiap anggota keluarga menjalankan hidupnya masing-masing tanpa mempedulikan yang lain. Mengenai siapa yang harus memimpin, Allah telah menetapkan dalam Alquran bahwa lelakilah yang seharusnya memimpin. Mengapa lelaki? Karena memang sifat-sifat yang dimiliki lelaki lebih cocok menjadikannya pemimpin dibandingkan dengan wanita. Wanita lebih suka bekerja dibawah pengawasan orang lain sedangkan pria lebih suka mengawasi atau bekerja sendiri. Lagipula dalam ayat ini dijelaskan lelaki menjadi pemimpin karena keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, wanita memang juga memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaan yang dimiliki wanita lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki, serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu disebutkan dalam ayat ini, lelaki menjadi pemimpin karena mereka menafkahkan sebagian dari hartanya untuk istri dan keluarganya. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan pada laki-laki tidak boleh mengantarkannya pada kesewang-wenangan. Bukankah QS. Al-Baqoroh ayat 228 menjelaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan lelaki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berbicara tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, QS. An-Nisa' ayat 34 ini juga berbicara terkait sikap yang harus dilakukan suami sebagai seorang pemimpin ketika istrinya membangkang, jangan sampai pembangkangan berlanjut, dan jangan sampai sikap suami berlebihan yang mengakibatkan kandasnya rumah tangga. Jika memang terjadi konflik dalam rumah tangga maka musyawarah adalah jalan terbaik. Kalau titik temu dalam musyawarah tidak ditemukan, dan kepemimpinan laki-laki yang harus ditaati dihadapi istri dengan *nushuz,* keangkuhan dan pembangkangan, maka berdasarkan ayat ini ada tiga langkah yang bisa diupayakan untuk menyelamatkan rumah tangga. Yaitu:

Pertama, menasehati istri dengan lemah lembut. Memberi pengertian kepadanya, mengkomunikasikan apa yang ada dalam hati dan pikiran suami dan mencari tau apa sebenarnya yang ada dalam hati dan pikiran istri. Bukankah musyawarah adalah jalan terbaik yang diajarkan islam. Jika langkah ini tidak juga dapat merubah sikap istri yang membangkang maka ada langkah kedua yang bisa ditempuh, yaitu meninggalkan istri dari pembaringan. Karena dengan demikian istri akan merasa bahwa suami sedang memiliki rasa yang tidak nyaman kepadanya dan akan membuat istri introspeksi diri mengenai kesalahannya. Yang dimaksud dengan meninggalkan hanya sebatas dari tempat pembaringan, tidak lebih. Sebenarnya tanpa perlu meninggalkan pembaringan, cukup dengan suami tidur dengan tidak menghadap istri, tidak bercumbu rayu itu saja sudah menunjukkan bahwa suami sedang memiliki perasaan kesal pada istri. Tetapi jangan sampai suami berlebihan dengan meninggal istri sampai keluar rumah, hal ini sungguh berlebihan sebagai langkah pertama megatasi konflik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditakutkan bukan malah membuat istri introspeksi malah mendatangkan fitnah atau membuat istri semakin salah paham yang berakibat fatal. Langkah ketiga yaitu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai.

Semua langkah ini pada dasarnya bermuara pada enjagaan keharmonisan rumah tangga, karena perlu disadari bahwa dalam kehidupan rumah tanga pasti ada saja konflik dan ketika itu pasti ada saja momen konflik yang bisa diselesaikan dengan nasehat dan sindiran atau ada jug yan tidak bisa disadarkan melalui sindiran atau nasehat, maka pukulanlah yang mungkin bisa menjadi jalan, tetapi perlu diingat bahwa pukulan ini tidak melukai dan tidak menyakitkan, hal ini bersadarkan penafsiran yang ada. oleh karena itu penulis berasumsi bisa saja pukulan ang idak melukai dan tidak menyakiti fisik tersebut adalah dengan perkataan yang sangat memukul hati istri agar istri menyadari kesalahnya dan menyadari bahwa selama ini suami sudah berupaya menyadarkan sebelum ahirnya suami mengucapkan perkataan yang memukul itu.

Dan apabila ketiga langkah itu masih belum bisa menyadarkan istri, maka sudah tidak ada lagi yang bisa diupayakan suami, tetapi masih ada cara selanjutnya yang dapat dilakukan adalah yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya yaitu QS. An-Nisa' 35. Didalamnya dijelaskan bahwa untuk mengatasi konflik antara suami istri yang mana suami istri tersebut sudah tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka hendaknya ada seorang dintara keluarga kedua belah pihak untuk merndingkan bagaimana baiknya rumah tangga yang sedang terguncang ini. Seorang dari keluarga wanita dan seorang dari keluarga pria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merundingkan bagaima sebenarnya yang diharapkan oleh suami dan bagaimana sebenarnya yang diharapkan oleh istri. Batas sikap dari hakam tersebut hanya untuk memediasi, bukan untuk memutuskan putus atau tidaknya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Keputusan terkait talaq tetaplah ada di tangan suami dan hakam tidak berkuasa apa-apa karena mereka hanya memediasi.

Sementara QS. An-Nisa' 128 mengisyaratkan bahwa penanganan konflik hendaknya dilakukan sedini mungkin, sejak suami/istri merasa pasangannya mulai berbeda dan bersikap, sebelum permasalahan menjadi sangat besar sukar diselesaikan atau bakan terjadi perceraian, hendaknya masing-masing mencoba menyelesaikan masalah sedini mungkin, dan mengadakan perdamaian. Memang lagi-lagi komunikasi dan keterbukaan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah hubungan. Kerap kali masalah terjadi karena kesalah pahaman dan tidak saling pengertian. Jalan keluar dari kesalah pahaman dan saling pengertian dan keterbukaan. Dalam ayat ini demi sebuah perdamaian antara suami dan istri, maka diperbolehkansalah satu diantara keduanya mengorbankan sesuatu. Mungkin yang dimaksud adalah misalnya istri berubah sikap menjadi kurang menyenangkan kepada suami terlihat dari raut muka dan gaya bicaranya tidak seperti biasanya yang manja dan selalu riang, suami yang merasakan hal tersebut maka suami mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan istri, ternyta alasan istri adalah karena suami ahir-ahir ini terlalu sering beraktifitas diluar dengan teman-temannya tanpa melibatkan keluarga, sedangkan sejak dulu hal itu merupakan hal yang sangat tidak disukai istri dan suami mengetahui itu. Tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mungkin suami lupa tau tidak sengaja berlaku seperti itu ahirnya terjadilah salah paham kecil yang mengakibatkan berubahnya sang istri. Setelah dikomunikasikan demi perdamaian maka suami mengalah meminta maaf dan berusaha untuk mengurangi aktifitas diluar yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dengan tidak melibatkan keluarga. disinal yang disebut dengan mengorbankan.

Dalam QS. At-Taghobun ayat 14 dijelaskan bahwa pasangan kita dan anak-anak kita adalah musuh. Sedang yang dimaksud dengan msuh dapat diartikan sebagai musuh yang sebenarnya yang menaruh kebencian, atau ingin memisahkan diri dari ikatan kekeluargaan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh putra dan istri Nabi Nuh, dimana anak dan istrinya tidak mematuhi perintahnya sebagai kepala keluarga, dan sebagai utusan Allah. Atau dipahami dalam arti majas, yakni bagaikan musush, karena tuntutan dan kemauan mereka bisa menjerumuskan kedalam kesesatan, dan kesulitan. Sedang dalam ayat ke 15 di surat yang sama disebutkan bahwa harta dan anak merupakan fitnah atau ujian, hal ini karena anak dan harta kekayaan dapat membuat hati gelisah.

Mengenai pasangan dan anak yang menjadi musuh atau bagaikan musuh menurut penulis semua itu tergantung pada kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Memang anak dan istri adalah anggota keluarga yang tentu akan menjadi ujian bagi pemimpinnya yakni suami. Jika anak dan istrinya ketika mereka mulai menuntut atau melakukan hal-hal yang menyulitkan maka tugas pemimpin adalah mengarahkan dan membimbingnya, menyadarkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikapnya tersebut tidak seharusnya. Disinilah letak fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa: keluarga bahagia adalah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat,* sedangkan cara menuju keluarga bahagia dalam Alquran harus memperhatikan tiga hal pokok yaitu pemilihan pasangan sebagai pondasi pertama membina rumah tangga, membina rumah tangga yang telah terbangun, dan pandai menyikapi konflik yang pasti akan menimpa bangunan rumah tangga.

1. Memilih pasangan yang tepat sesuai petunjuk Alquran yaitu:
   a. Memilih pasangan berdasarkan keimanannya.
   b. Berdasarkan kebaikan hati seseorang.
   c. Tidak memilih pasangan berdasar kekayaan, status sosial atau fisik seseorang.
   d. Memilih seseorang yang memiliki lebih banyak kecocokan dengan kita.
2. Pembinaan rumah tangga sesuai petunjuk Alquran meliputi:
   a. Pemenuhan hak dan kewajiban anatar anggota keluarga

      Seluruh anggota keluarga baik suami sebagai kepala keluarga, istri, anak saling berupaya menunaikan kewajibannya dan berupaya memenuhi hak anggota keluarga lain yang berkaitan dengannya.

   b. Memelihara cinta kasih yang terjalin antara suami isrti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak serta merta meninggalkan pasangan ketika cinta mulai memudar seiring dengan bertambahnya usia, melainkan harus tetap saling menjaga dan melakukan yang terbaik satu sama lain.

3. Mengendalikan konflik sesuai petunjuk Alquran:

Perlu diketahui bahwa Alquran mengajarkan untuk segera menyelesaikan konflik sejak baru diketahui tanda-tandanya, tanpa perlu menunggu konflik tersebut menadi besar dan sukar diselesaikan.

a. Ketika istri berbuat *nushuz* (meninggalkan kewajban bersuami istri) maka cara yang bisa dilakukan oleh suami untuk menyadarkannya adalah:

1) Menasehati istri dengan lembut,

2) Jika tidak berhasil maka dengan tidak melakukan hubungan seks dengan istri agar istri menyadari bahwa suaminya tidak menginginkannya karena suatu masalah dan membuat istri introspeksi diri,

3) Jika cara ini belum berhasil dan istri tetap membangkang maka diperbolehkan memukul istri dengan tidak menyakiti atau meluakai. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa bisa saja yang dimaksud memukul dengan tidak menyakiti dan tidak melukai bukanlah memukul dalam arti sebenarnya, melainkan memukul dengan sikap atau kata-kata yang membuat istri merasa terpukul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedang jika suami yang berbuat *nushuz* (meninggalkan kewajban bersuami istri), maka hal yang bisa dilakukan oleh istri adalah dengan mendialoggan dengan lembut kepada suami atau meminta perdamaian. Permintaan perdamaian ini diperbolehkan dengan mengorbankan sesuatu. Misalnya: istri berkorban dengan rela meninggalkan aktifitasnya sebagai wanita karir demi memperoleh perdamaian dengan suami.

c. Ketika konflik antara suami dan istri sudah tidak bisa diatasi hanya dengan dua belah pihak (suami dan istri), maka petunjuk Alquran memerintahkan untuk mengadakan mediasi. Mediasi tersebut dilakukan oleh seorang perwakilan dari keluarga istri dan seorang perwakilan dari seorang suami yang berupaya mendamaikan atau mencari jalan terbaik untuk masalah yang dihadapi sepasang suami istri tersebut. Tetapi, fungsi seorang hakam disini hanyalah untuk memediasi, tidak untuk memutuskan apakah pernikahan masih bisa berlanjut atau tidak, karena kuasa talak sepenuhnya ada pada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarga bahagia menurut Alquran adalah keluarga yang *sakinah, mawaddaḥ* dan *raḥmat* sesuai dengan isi kandungan QS. Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa; salah satu dari sekian banyak kuasa Allah adalah: Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis kita sendiri—yakni manusia—agar kita merasa *sakinah,* dan Allah menjadikan diantara kita rasa *mawaddaḥ* dan *raḥmat* atas keberpasangan itu. Penulis menyimpulkan bahwa QS. Rum ayat 21 ini merupakan sebuah tujuan atau muara, sedang ayat-ayat lain tentang keluarga bahagia dalam Alquran adalah cara menuju tujuan tersebut.
2. Cara menuju keluarga bahagia dalam Alquran dapat disimpulkan sebagai berikut:
   a. Pemilihan pasangan yang tepat sesuai petunjuk Alquran
   b. Pembinaan rumah tangga sesuai petunjuk Alquran meliputi pemenuhan hak dan kewajiban serta pemeliharaan cinta
   c. Pengendalian konflik sesuai petunjuk Alquran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran penulis hendaknya penelitian atau pembahasan terkait keluarga bahagia yang mengutip ayat-ayat Alquran hendaknya tidak mengutip dengan cara memenggal redaksi ayat, alangkah lebih baik jika mengutip dengan menyebutkan redaksi lengkap dari ayat tersebut.

Pembahasan tentang konsep keluarga bahagia dalam penelitian ini masih bersifat sangat umum, masih banyak ruang lain dalam konsep keluaga bahagia yang memerlukan pengkajian demi tersampaikannya maksud Alquran kepada umat manusia.

Diharapkan karya ini mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap Alquran sehingga menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Indonesia dalam membina keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Berredaksi Mirip*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2002.

_____. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Bin Musthofa, Misbah. Tafsir Al-Iklil. Surabaya: Penerbit Al-Ihsan. TT.

Dariyo, Agoes. *Buku Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT. Grasindo. 2003.

Fuad, Muskinul. *LaporanPenelitian Psikologi Kebahagiaan dalam Alquran: Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Kebahagiaan.* IAIN Purwokerto. 2016.

Hadi, Amirul dan H. Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Ispratiwi, Nine. Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama. jurnal Universitas Guna Dharma.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai An Penanganan Konflik Dalam Keluarga.* Jakarta: Kencana. 2012.

Mazidah, Nur dan Siti Azizah. *Sosiologi Keluarga*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Marzuki Agung Prasetya, "Model Penafsiran Hasan Hanafi" dalam *Jurnal Penelitian*, Vol 7. No 02. 2013.

Mudhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.* Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. 1989.

Mukhoyyaroh, Tatik. *Psikologi Keluarga.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press. 2009.

Shihab, M. Qurash. *Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan Keserasian Alquran.* Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supriyanto. “Alquran Dalam Ruang Keagamaan Islam Jawa; Respons Terhadap Pemikiran Misbah Musthofa Daam Tafsir Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil”. Jurnal Theologia Vol. 8 No. 1. 2017.

http://lifestyle.liputan6.com/read/2654865/perceraian-tertinggi-di-indonesia?source=search (kamis, 30 november 2017, pukul 10.34 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id